SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ENTIKONG, NANGABADAU, DAN PALOH-ARUK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan kawasan yang berfungsi pertahanan dan keamanan negara yang menjamin keutuhan, kedaulatan, dan ketertiban wilayah negara di kawasan perbatasan negara, kawasan budi daya ekonomi yang mandiri dan berdaya saing, serta kawasan berfungsi lindung yang lestari, perlu penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 361 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 52 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Pasal 67 huruf a angka 4 Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA PADA PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL ENTIKONG, NANGABADAU, DAN PALOH-ARUK DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

BAB I . . .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
3. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
4. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana Tata Ruang.
5. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

10. Rencana . . .

10. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat RDTR KPN adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Kawasan Perbatasan Negara yang selanjutnya disingkat KPN adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.
14. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari KPN yang ditetapkan sebagai pusat pelayanan di dalam RTR KPN yang akan atau perlu disusun RDTR KPN-nya.
15. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi oleh batasan fisik yang nyata atau yang belum nyata.
18. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan lindung.
19. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan karakteristik pemanfaatan ruangnya berdasarkan dominasi fungsi kegiatan masing-masing Zona pada kawasan budi daya.
20. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci Tata Ruang.

21. Koefisien . . .

21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
23. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai RTR dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
24. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang tidak boleh dilampaui oleh denah bangunan ke arah garis sempadan jalan.
25. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
26. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
27. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
28. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

29. Pemerintah . . .

29. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
30. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
31. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
32. Bupati adalah Bupati Sanggau, Bupati Kapuas Hulu, dan Bupati Sambas.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

a. peran dan fungsi RDTR KPN;
b. cakupan WP;
c. WP Entikong;
d. WP Nangabadau;
e. WP Paloh-Aruk;
f. kelembagaan;
g. peninjauan kembali; dan
h. ketentuan sanksi.

BAB II

PERAN DAN FUNGSI RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERBATASAN NEGARA

Pasal 3

(1) RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk sebagai alat operasionalisasi RTR KPN di Provinsi Kalimantan Barat dan sebagai alat koordinasi pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada KPN di Provinsi Kalimantan Barat.

(2) RDTR . . .

(2) RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk berfungsi sebagai:

a. acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sanggau, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sanggau, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kapuas Hulu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sambas, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sambas;

b. acuan untuk Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

c. acuan untuk perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor;

d. acuan untuk penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi;

e. alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik di KPN yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun Masyarakat; dan

f. dasar dalam penerbitan konfirmasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

CAKUPAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Cakupan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a. WP Entikong;
b. WP Nangabadau; dan
c. WP Paloh-Aruk.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

(1) WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Sanggau sebagai pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KPN.

(2) WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat pelayanan pemerintahan;

d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

e. pusat perdagangan dan jasa;

f. pusat pertanian tanaman pangan;

g. pusat industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit dan karet;

h. pusat industri pengolahan hasil hutan; dan

i. pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang.

(3) WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Entikong dan sebagian Desa Semanget di Kecamatan Entikong pada Kabupaten Sanggau seluas 2.028,60 (dua ribu dua puluh delapan koma enam nol) hektare.

(4) WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. SWP A seluas 598,58 (lima ratus sembilan puluh delapan koma lima delapan) hektare;

b. SWP B seluas 631,28 (enam ratus tiga puluh satu koma dua delapan) hektare; dan

c. SWP C seluas 798,73 (tujuh ratus sembilan puluh delapan koma tujuh tiga) hektare.

(5) SWP A . . .

(5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Blok I.A.1 seluas 178,39 (seratus tujuh puluh delapan koma tiga sembilan) hektare;

b. Blok I.A.2 seluas 174,06 (seratus tujuh puluh empat koma nol enam) hektare;

c. Blok I.A.3 seluas 153,74 (seratus lima puluh tiga koma tujuh empat) hektare; dan

d. Blok I.A.4 seluas 92,39 (sembilan puluh dua koma tiga sembilan) hektare.

(6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Blok I.B.1 seluas 88,94 (delapan puluh delapan koma sembilan empat) hektare;

b. Blok I.B.2 seluas 101,94 (seratus satu koma sembilan empat) hektare;

c. Blok I.B.3 seluas 132,12 (seratus tiga puluh dua koma satu dua) hektare;

d. Blok I.B.4 seluas 188,80 (seratus delapan puluh delapan koma delapan nol) hektare; dan

e. Blok I.B.5 seluas 119,50 (seratus sembilan belas koma lima nol) hektare.

(7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:

a. Blok I.C.1 seluas 276,53 (dua ratus tujuh puluh enam koma lima tiga) hektare;
b. Blok I.C.2 seluas 283,28 (dua ratus delapan puluh tiga koma dua delapan) hektare; dan
c. Blok I.C.3 seluas 238,92 (dua ratus tiga puluh delapan koma sembilan dua) hektare.

Pasal 6

(1) WP Nangabadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KPN.

(2) WP Nangabadau . . .

(2) WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;
b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;
c. pusat pelayanan pemerintahan;
d. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;
e. pusat perdagangan dan jasa;
f. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan;
g. pengembangan ekowisata; dan
h. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan barang.

(3) WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Nangabadau, sebagian Desa Janting, sebagian Desa Sebindang, sebagian Desa Semuntik, dan sebagian Desa Kekurak di Kecamatan Badau pada Kabupaten Kapuas Hulu seluas 2.255,59 (dua ribu dua ratus lima puluh lima koma lima sembilan) hektare.

(4) WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. SWP A seluas 979,33 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga tiga) hektare;
b. SWP B seluas 491,09 (empat ratus sembilan puluh satu koma nol sembilan) hektare;
c. SWP C seluas 431,78 (empat ratus tiga puluh satu koma tujuh delapan) hektare; dan
d. SWP D seluas 353,39 (tiga ratus lima puluh tiga koma tiga sembilan) hektare.

(5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Blok I.A.1 seluas 83,73 (delapan puluh tiga koma tujuh tiga) hektare;
b. Blok I.A.2 seluas 133,02 (seratus tiga puluh tiga koma nol dua) hektare;
c. Blok I.A.3 seluas 114,16 (seratus empat belas koma satu enam) hektare;
d. Blok I.A.4 seluas 140,32 (seratus empat puluh koma tiga dua) hektare;

e. Blok I.A.5 . . .

e. Blok I.A.5 seluas 76,89 (tujuh puluh enam koma delapan sembilan) hektare;
f. Blok I.A.6 seluas 82,99 (delapan puluh dua koma sembilan sembilan) hektare;
g. Blok I.A.7 seluas 98,24 (sembilan puluh delapan koma dua empat) hektare;
h. Blok I.A.8 seluas 113,85 (seratus tiga belas koma delapan lima) hektare; dan
i. Blok I.A.9 seluas 136,13 (seratus tiga puluh enam koma satu tiga) hektare.

(6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Blok I.B.1 seluas 261,33 (dua ratus enam puluh satu koma tiga tiga) hektare; dan
b. Blok I.B.2 seluas 229,76 (dua ratus dua puluh sembilan koma tujuh enam) hektare.

(7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:

a. Blok I.C.1 seluas 169,98 (seratus enam puluh sembilan koma sembilan delapan) hektare;
b. Blok I.C.2 seluas 70,78 (tujuh puluh koma tujuh delapan) hektare;
c. Blok I.C.3 seluas 111,93 (seratus sebelas koma sembilan tiga) hektare; dan
d. Blok I.C.4 seluas 79,09 (tujuh puluh sembilan koma nol sembilan) hektare.

(8) SWP D sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d terdiri atas:

a. Blok I.D.1 seluas 50,60 (lima puluh koma enam nol) hektare;
b. Blok I.D.2 seluas 43,09 (empat puluh tiga koma nol sembilan) hektare;
c. Blok I.D.3 seluas 203,33 (dua ratus tiga koma tiga tiga) hektare; dan
d. Blok I.D.4 seluas 56,38 (lima puluh enam koma tiga delapan) hektare.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

(1) WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan kawasan perkotaan di Kabupaten Sambas sebagai pusat kegiatan utama dalam peningkatan pelayanan pertahanan dan keamanan negara serta pendorong pengembangan KPN.

(2) WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:

a. pusat pelayanan kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan;

b. pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara;

c. pusat perdagangan dan jasa;

d. pusat pertanian tanaman pangan dan industri pengolahan;

e. pusat pelayanan pemerintahan;

f. pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan;

g. pusat pelayanan sistem angkutan penumpang dan angkutan barang;

h. pusat pelayanan transportasi laut; dan

i. pusat pelayanan transportasi udara.

(3) WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian Desa Sebunga di Kecamatan Sajingan Besar, sebagian Desa Temajuk, sebagian Desa Nibung, dan sebagian Desa Sebubus di Kecamatan Paloh pada Kabupaten Sambas seluas 7.290,21 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh koma dua satu) hektare.

(4) WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. SWP A seluas 1.372,83 (seribu tiga ratus tujuh puluh dua koma delapan tiga) hektare;

b. SWP B seluas 2.647,03 (dua ribu enam ratus empat puluh tujuh koma nol tiga) hektare; dan

c. SWP C seluas 3.270,35 (tiga ribu dua ratus tujuh puluh koma tiga lima) hektare.

(5) SWP A . . .

(5) SWP A sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:

a. Blok II.A.1 seluas 134,13 (seratus tiga puluh empat koma satu tiga) hektare;

b. Blok II.A.2 seluas 332,02 (tiga ratus tiga puluh dua koma nol dua) hektare;

c. Blok II.A.3 seluas 196,73 (seratus sembilan puluh enam koma tujuh tiga) hektare;

d. Blok II.A.4 seluas 466,38 (empat ratus enam puluh enam koma tiga delapan) hektare; dan

e. Blok II.A.5 seluas 243,58 (dua ratus empat puluh tiga koma lima delapan) hektare.

(6) SWP B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:

a. Blok II.B.1 seluas 617,22 (enam ratus tujuh belas koma dua dua) hektare;
b. Blok II.B.2 seluas 388,29 (tiga ratus delapan puluh delapan koma dua sembilan) hektare;
c. Blok II.B.3 seluas 164,86 (seratus enam puluh empat koma delapan enam) hektare;
d. Blok II.B.4 seluas 194,89 (seratus sembilan puluh empat koma delapan sembilan) hektare;
e. Blok II.B.5 seluas 168,22 (seratus enam puluh delapan koma dua dua) hektare;
f. Blok II.B.6 seluas 137,95 (seratus tiga puluh tujuh koma sembilan lima) hektare; dan
g. Blok II.B.7 seluas 975,60 (sembilan ratus tujuh puluh lima koma enam nol) hektare.

(7) SWP C sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:

a. Blok II.C.1 seluas 959,23 (sembilan ratus lima puluh sembilan koma dua tiga) hektare;

b. Blok II.C.2 seluas 498,93 (empat ratus sembilan puluh delapan koma sembilan tiga) hektare;

c. Blok II.C.3 seluas 822,17 (delapan ratus dua puluh dua koma satu tujuh) hektare; dan

d. Blok II.C.4 seluas 990,03 (sembilan ratus sembilan puluh koma nol tiga) hektare.

BAB IV . . .

BAB IV

WILAYAH PERENCANAAN ENTIKONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

Pengaturan RDTR KPN WP Entikong terdiri atas:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan

Pasal 9

Penataan WP Entikong bertujuan untuk mewujudkan WP Entikong sebagai pusat pelayanan utama KPN yang didukung oleh pengembangan ekonomi lokal berbasis kegiatan perdagangan, jasa, agroindustri dan sistem transportasi yang memadai, aman, dan nyaman.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang

Pasal 10

(1) Rencana Struktur Ruang merupakan susunan pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana di WP yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan dalam melayani kegiatan skala WP sebagai pusat kegiatan strategis nasional sekaligus pusat pelayanan pintu gerbang.

(2) Rencana . . .

(2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
b. rencana jaringan transportasi;
c. rencana jaringan energi;
d. rencana jaringan telekomunikasi;
e. rencana jaringan sumber daya air;
f. rencana jaringan air minum;
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
h. rencana jaringan drainase;
i. rencana jaringan persampahan;
j. rencana jalur evakuasi bencana; dan
k. rencana pengelolaan batas negara.

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 11

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
b. subpusat pelayanan kawasan perkotaan.

(2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berada di Blok I.A.3.

(3) Subpusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Blok I.C.2.

(4) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 12

(1) Rencana jaringan transportasi WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. jalan masuk dan keluar terminal barang;
   c. terminal penumpang; dan
   d. terminal barang.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri primer;
   b. jalan kolektor sekunder;
   c. jalan lokal primer; dan
   d. jalan lingkungan primer.

(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa ruas BTS Serawak-Entikong yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang melewati SWP B dan SWP C.

(5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
   a. ruas jalan lokal primer di SWP A yang melewati Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
   b. ruas jalan lokal primer di SWP B yang melewati Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
   c. ruas jalan lokal primer di SWP C yang melewati Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. ruas jalan lingkungan primer di SWP A yang melewati Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;

b. ruas . . .

b. ruas jalan lingkungan primer di SWP B yang melewati Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan

c. ruas jalan lingkungan primer di SWP C yang melewati Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

(7) Jalan masuk dan keluar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWP A yang melewati Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

(8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe A.

(9) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan di Blok I.C.2.

(10) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan di Blok I.A.1.

(11) Rencana jaringan transportasi WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Energi

Pasal 13

(1) Rencana jaringan energi WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan distribusi tenaga listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

(3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Blok I.C.1.

(4) Jaringan . . .

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

(5) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(6) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melewati SWP B dan SWP C.

(7) Rencana jaringan energi WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

(1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan mengikuti jaringan jalan melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS).

(5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok I.B.4, dan Blok I.C.2.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

(1) Rencana jaringan sumber daya air WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi sekunder.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP B dan SWP C.

(5) Rencana jaringan sumber daya air WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 16

(1) Rencana jaringan air minum WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f terdiri atas:

a. jaringan perpipaan; dan

b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. unit air baku; dan

b. unit distribusi.

(3) Unit . . .

(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengambil air baku.

(4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Blok I.B.1 dan Blok I.C.1.

(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi.

(6) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa bak penampungan air hujan.

(8) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan di Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.

(9) Rencana jaringan air minum WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 17

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.

(3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan tertentu.

(4) IPAL skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Zona kawasan peruntukan industri.

(5) Rencana . . .

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

(1) Rencana jaringan drainase WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer; dan
   b. jaringan drainase sekunder.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada:
   a. Sungai Sekayam yang melewati SWP A dan SWP B;
   b. ruas Jalan Raya Sekayam Entikong yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
   c. jalan kolektor sekunder yang melewati SWP B dan SWP C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui saluran pembuangan kedua pada:
   a. sungai yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C; dan
   b. jalan lokal primer dan jalan lingkungan primer yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(4) Rencana jaringan drainase WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 9 . . .

Paragraf 9

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 19

(1) Rencana jaringan persampahan WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i berupa Tempat Penampungan Sementara (TPS).

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.3.

(3) Rencana jaringan persampahan WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 10

Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 20

(1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf j terdiri atas:

a. evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi.

(2) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan dengan memanfaatkan jalan yang ada di WP Entikong menuju ke tempat evakuasi.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Blok I.A.4 dan Blok I.C.2.

(5) Tempat . . .

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok I.B.4.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 11

Rencana Pengelolaan Batas Negara

Pasal 21

(1) Rencana pengelolaan batas negara WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf k terdiri atas:
   a. batas negara di darat; dan
   b. jalur inspeksi dan patroli perbatasan.

(2) Batas negara di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pilar batas negara; dan
   b. garis batas negara.

(3) Pilar batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

(4) Garis batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara Malaysia di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2.

(5) Jalur inspeksi dan patroli perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A.

(6) Rencana pengelolaan batas negara WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian . . .

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang

Pasal 22

(1) Rencana Pola Ruang merupakan rencana distribusi Zona pada WP yang akan diatur sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

(2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona Lindung; dan

b. Zona Budi Daya.

Paragraf 1

Zona Lindung

Pasal 23

Zona Lindung WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. Zona hutan lindung (Zona HL);

b. Zona perlindungan setempat (Zona PS);

c. Zona Ruang terbuka hijau (Zona RTH); dan

d. Zona badan air (Zona BA).

Pasal 24

(1) Zona HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a merupakan bagian kawasan lindung yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi laut, dan memelihara kesuburan tanah.

(2) Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. kawasan hutan dengan faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai lebih besar dari 175 (seratus tujuh puluh lima);

b. kawasan . . .

b. kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% (empat puluh persen) atau lebih;
c. kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2.000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan air laut;
d. kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15% (lima belas persen);
e. kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air; dan/atau
f. kawasan hutan yang merupakan daerah perlindungan pantai.

(3) Luas Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,36 (dua koma tiga enam) hektare.

(4) Zona HL sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1.

(5) Delineasi batas fungsi kawasan hutan mengacu kepada peta batas kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(6) Dalam hal kawasan hutan belum ditetapkan maka delineasi batas mengacu kepada peta kawasan hutan yang termutakhir.

(7) Pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(8) Ketentuan mengenai Zona HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.

(2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai.

(3) Zona PS . . .

(3) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

b. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan terdiri atas:

1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan/atau
3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

(4) Luas Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 116,75 (seratus enam belas koma tujuh lima) hektare.

(5) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di sepanjang sungai yang melintasi Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.C.1, dan Blok I.C.2.

(6) Ketentuan mengenai Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

(2) Luas Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 180,73 (seratus delapan puluh koma tujuh tiga) hektare.

(3) Zona RTH . . .

(3) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona rimba kota (Zona RTH-1);

b. Zona taman kota (Zona RTH-2); dan

c. Zona pemakaman (Zona RTH-7).

Pasal 27

(1) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

(2) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar, atau berbentuk jalur;

b. luas area yang ditanam (ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh persen) sampai 100% (seratus persen) dari luas rimba kota;

c. untuk rimba kota berbentuk jalur, lebar paling sedikit sepanjang 30 (tiga puluh) meter;

d. untuk rimba kota bergerombol atau menumpuk, paling sedikit berjumlah 100 (seratus) vegetasi pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan; dan/atau

e. untuk rimba kota yang tidak mempunyai pola atau bentuk tertentu, paling sedikit sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, komunitas vegetasi tumbuh menyebar dalam bentuk rumpun atau gerombol kecil.

(3) Luas Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145,92 (seratus empat puluh lima koma sembilan dua) hektare.

(4) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.C.1.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

(1) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi, atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk di WP.

(2) Zona RTH-2 sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. taman dapat berbentuk lapangan hijau;

b. luas taman paling sedikit 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi;

c. dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olah raga, dan kompleks olahraga dengan luas paling sedikit ruang terbuka hijau 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dengan fasilitas yang terbuka untuk umum; dan

d. jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antarkegiatan.

(3) Luas RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 29,95 (dua puluh sembilan koma sembilan lima) hektare.

(4) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.C.2.

Pasal 29

(1) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c merupakan penyediaan Ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah sekaligus sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, dan tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

(2) Zona RTH-7 . . .

(2) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. ukuran makam lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter;
   b. jarak antar makam satu dengan lainnya paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter;
   c. tiap makam tidak boleh dilakukan penembokan/perkerasan;
   d. pemakaman dibagi dalam beberapa Blok, luas dan jumlah masing-masing Blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;
   e. batas antar Blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung pada salah satu sisinya;
   f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan
   g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman.

(3) Luas Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,86 (empat koma delapan enam) hektare.

(4) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.B.2, dan Blok I.C.1.

Pasal 30

(1) Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai dan embung.

(2) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 35,72 (tiga puluh lima koma tujuh dua) hektare.

(4) Zona BA sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Zona Budi Daya

Pasal 31

Zona Budi Daya WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Zona pertanian (Zona P);
b. Zona pembangkitan tenaga listrik (Zona PTL);
c. Zona kawasan peruntukan industri (Zona KPI);
d. Zona perumahan (Zona R);
e. Zona perdagangan dan jasa (Zona K);
f. Zona perkantoran (Zona KT);
g. Zona sarana pelayanan umum (Zona SPU);
h. Zona campuran (Zona C);
i. Zona transportasi (Zona TR);
j. Zona pertahanan dan keamanan (Zona HK);
k. Zona pos lintas batas negara (Zona PLBN);
l. Zona peruntukan lainnya (Zona PL); dan
m. Zona badan jalan (Zona BJ).

Pasal 32

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

(2) Luas Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 880,56 (delapan ratus delapan puluh koma lima enam) hektare.

(3) Zona P . . .

(3) Zona P sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona tanaman pangan (Zona P-1);

b. Zona hortikultura (Zona P-2); dan

c. Zona perkebunan (Zona P-3).

Pasal 33

(1) Zona P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak, dan lahan basah tidak beririgasi, serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

(2) Zona P-1 yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija;

b. Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi, maupun sosial;

c. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta Tata Ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman; dan

d. tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan pada lingkungan kepadatan rendah.

(3) Luas Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 400,49 (empat ratus koma empat sembilan) hektare.

(4) Zona P-1 . . .

(4) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 34

(1) Zona P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan tanaman hortikultura.

(2) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit;

b. kesesuaian lahan tergolong S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), atau S3 (sesuai marjinal);

c. tersedia sumber air yang cukup;

d. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budi daya, panen, dan pascapanen;

e. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan

f. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

(3) Luas Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 194,08 (seratus sembilan puluh empat koma nol delapan) hektare.

(4) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.B.4, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 35 . . .

Pasal 35

(1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

(2) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;

b. pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk kerja sama lainnya; dan

c. arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya kelapa sawit dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

(3) Luas Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 285,99 (dua ratus delapan puluh lima koma sembilan sembilan) hektare.

(4) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.B.3, dan Blok I.B.5.

Pasal 36

(1) Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b merupakan peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

(2) Zona PTL . . .

(2) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah;

b. memperhatikan standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik;

c. tidak berbatasan langsung dengan Zona R; dan

d. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer;

2. kedekatan dengan pusat beban;

3. prinsip *regional balance;*

4. topologi jaringan transmisi (pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik); dan

5. kendala teknis, lingkungan dan sosial, (antara lain kondisi tanah, batimetri, hutan lindung, permukiman).

(3) Luas Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,22 (satu koma dua dua) hektare.

(4) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.1.

Pasal 37

(1) Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dikembangkan sebagai lokasi pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;

b. dikembangkan . . .

b. dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;

c. penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;

d. memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar industri;

e. dapat dikembangkan di Zona R selama tidak mengganggu aspek lingkungan;

f. memperhatikan penanganan limbah industri;

g. berada di dalam bangunan deret atau perpetakan;

h. disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar permukiman; dan/atau

i. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

(3) Luas Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,46 (empat koma empat enam) hektare.

(4) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.4.

Pasal 38

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d merupakan peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

(2) Luas Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 561,78 (lima ratus enam puluh satu koma tujuh delapan) hektare.

(3) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona rumah kepadatan sedang (Zona R-3); dan

b. Zona rumah kepadatan rendah (Zona R-4).

Pasal 39 . . .

Pasal 39

(1) Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan WP yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 235,50 (dua ratus tiga puluh lima koma lima nol) hektare.

(4) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 40

(1) Zona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan WP yang memiliki kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 326,29 (tiga ratus dua puluh enam koma dua sembilan) hektare.

(4) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 41

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Luas Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 92,13 (sembilan puluh dua koma satu tiga) hektare.

(3) Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona perdagangan dan jasa skala kota (Zona K-1);

b. Zona perdagangan dan jasa skala WP (Zona K-2); dan

c. Zona perdagangan dan jasa skala SWP (Zona K-3).

Pasal 42

(1) Zona K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan kota.

(2) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;

b. lingkungan . . .

b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;

c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kota;

d. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

e. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 6,23 (enam koma dua tiga) hektare.

(4) Zona K-1 sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1.

Pasal 43

(1) Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan WP.

(2) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;

b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat regional, kota, dan lokal;

c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 82,68 (delapan puluh dua koma enam delapan) hektare.

(4) Zona K-2 sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 44 . . .

Pasal 44

(1) Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan SWP.

(2) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi;
   b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat kota dan lokal;
   c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan
   d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3,22 (tiga koma dua dua) hektare.

(4) Zona K-3 sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.B.4, dan Blok I.B.5.

Pasal 45

(1) Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan);
   b. untuk kantor pemerintahan tingkat pusat, kantor pemerintahan tingkat provinsi, dan kantor pemerintahan tingkat kabupaten aksesibilitas minimum berupa jalan kolektor;

c. untuk . . .

c. untuk pemerintah tingkat kecamatan dan di bawahnya aksesibilitas minimum berupa jalan lingkungan primer;

d. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;

e. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;

f. skala pelayanan yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kota; dan

g. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 13,05 (tiga belas koma nol lima) hektare.

(4) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.B.1, dan Blok I.B.4.

Pasal 46

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi.

(2) Luas Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30,29 (tiga puluh koma dua sembilan) hektare.

(3) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona SPU skala kota (Zona SPU-1);

b. Zona SPU skala kecamatan (Zona SPU-2); dan

c. Zona SPU skala kelurahan (Zona SPU-3).

Pasal 47 . . .

Pasal 47

(1) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kota.

(2) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kota; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kota.

(3) Luas Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 23,14 (dua puluh tiga koma satu empat) hektare.

(4) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.A.4, dan Blok I.B.4.

Pasal 48

(1) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kecamatan.

(2) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,91 (empat koma sembilan satu) hektare.

(4) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan di Blok I.B.4.

Pasal 49

(1) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kelurahan.

(2) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kelurahan; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.

(3) Luas Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,25 (dua koma dua lima) hektare.

(4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.2.

Pasal 50

(1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h berupa Zona campuran intensitas menengah/sedang (Zona C-2).

(2) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.

(3) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. terdiri . . .

a. terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) fungsi yakni fungsi hunian dan fungsi nonhunian di mana salah satu fungsi nonhunian merupakan penggerak kegiatan ekonomi untuk menjamin keberlangsungan aktivitas atau kehidupan dalam kawasan campuran tersebut;

b. tipe bangunan merupakan bangunan tinggi *(highrise),* bangunan ketinggian sedang *(midrise),* atau kombinasi keduanya dan tidak ada pembatas/pagar antar bangunan;

c. skala kegiatan nonhunian bersifat regional atau kota kepadatan populasi berkisar antara 450 (empat ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa per hektare dan kepadatan pekerja lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa per hektare;

d. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dan ketinggian bangunan lebih dari 5 (lima) lantai;

e. tersedia jalur pedestrian *(street frontage)* sekitar 90% (sembilan puluh persen);

f. penyediaan jalur sepeda beserta tempat parkir sepeda, dan angkutan pengumpan *(feeder)* jika dibutuhkan; dan

g. penyediaan infrastruktur (listrik, air minum, drainase, telekomunikasi, air limbah, dan sebagainya) untuk mendukung kegiatan hunian dan nonhunian.

(4) Luas Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 18,15 (delapan belas koma satu lima) hektare.

(5) Zona C-2 yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.2.

Pasal 51

(1) Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala pelayanan regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.

(2) Zona TR . . .

(2) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;

b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan;

d. aksesibilitas yang menghubungkan antarlokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor; dan

e. tidak berbatasan langsung dengan Zona R.

(3) Luas Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 17,57 (tujuh belas koma lima tujuh) hektare.

(4) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.C.2.

Pasal 52

(1) Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan.

(2) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;

b. memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan

d. aksesibilitas yang menghubungkan Zona HK berupa jalan kolektor.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,16 (dua koma satu enam) hektare;

(4) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.4.

Pasal 53

(1) Zona PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan sebagai peruntukan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di KPN.

(2) Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; dan

b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 40 (empat puluh) ton setiap kendaraan.

(3) Luas Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 14,38 (empat belas koma tiga delapan) hektare.

(4) Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.2.

Pasal 54

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l berupa Zona instalasi pengolahan air minum (Zona PL-3).

(2) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia, dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

(3) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria;

a. perencanaan dan produk unit paket instalasi pengolahan air harus mendapat sertifikat dari instansi/lembaga yang berwenang;

b. kriteria . . .

b. kriteria kualitas air baku yang dapat diolah dengan unit paket instalasi pengolahan air harus memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku;

c. memenuhi kriteria pompa air baku;

d. kapasitas unit paket instalasi pengolahan air harus memiliki besaran debit 1 (satu) sampai 50 (lima puluh) liter per detik;

e. unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air dapat berupa unit dan proses koagulasi, flokulasi, flotasi, sedimentasi, unit operasi filtrasi, dan desinfeksi;

f. memenuhi kriteria perencanaan unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air;

g. memenuhi catu daya yang mencakup penyediaan daya listrik dari perusahaan listrik negara dan genset serta penyediaan bahan bakar; dan

h. memenuhi kriteria bangunan yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku mencakup kriteria jenis bangunan, bahan dan bangunan pelengkap, rencana tapak, dan sarana pelengkap.

(4) Luas Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare.

(5) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.1.

Pasal 55

(1) Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi:

a. jalur lalu lintas; dan

b. bahu jalan.

(2) Kriteria jalur lalu lintas dan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 56,99 (lima puluh enam koma sembilan sembilan) hektare.

(4) Zona BJ . . .

(4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 56

Rencana Pola Ruang WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 55 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

(1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Pola Ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR.

(2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan pelaksanaan KKPR; dan

b. indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Paragraf 1

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 58

(1) Ketentuan pelaksanaan KKPR WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKPR.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR KPN.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 59

(1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. program prioritas;
   b. lokasi;
   c. waktu dan tahapan pelaksanaan;
   d. sumber pendanaan; dan
   e. instansi pelaksana.

(3) Program prioritas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan usulan program pengembangan WP Entikong yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tempat di mana usulan program akan dilaksanakan.

(5) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
   a. tahap pertama pada periode 2023-2024;
   b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
   c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
   d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
   e. tahap kelima pada tahun 2040-2042.

(6) Sumber . . .

(6) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta, dan/atau Masyarakat.

(8) Kewenangan pembangunan di KPN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Peraturan Zonasi

Pasal 60

(1) Peraturan Zonasi disusun sebagai pedoman Pengendalian Pemanfaatan Ruang pada setiap Zona.

(2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. aturan dasar; dan/atau

b. teknik pengaturan zonasi.

(3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;

c. ketentuan tata bangunan;

d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;

e. ketentuan khusus; dan

f. ketentuan pelaksanaan.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan, dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, serta kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona Lindung dan Zona Budi Daya.

(5) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan ketentuan teknis tentang kepadatan Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui:

a. KDB maksimum;

b. KLB maksimum; dan

c. KDH minimum.

(6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan yang terdiri atas:

a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;

b. GSB minimum;

c. jarak bebas antarbangunan minimum;

d. jarak bebas samping (JBS); dan

e. jarak bebas belakang (JBB).

(7) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal yang harus ada pada setiap Zona.

(8) Ketentuan . . .

(8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.

(9) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan RDTR KPN.

(10) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 61

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a terdiri atas:
   a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

(3) Pemanfaatan . . .

(3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:

a. pembatasan pengoperasian;

b. pembatasan intensitas Ruang; dan

c. pembatasan jumlah pemanfaatan.

(4) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

(5) Pembatasan intensitas Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.

(6) Pembatasan jumlah pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan.

(7) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(8) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(9) Persyaratan . . .

(9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:

a. penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);

b. penyusunan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL); dan

c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

(10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

(11) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(12) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Entikong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 62

(1) KDB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona HL ditetapkan sebesar 0% (nol persen);

b. Zona PS ditetapkan sebesar 2% (dua persen);

c. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0% (nol persen);

d. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

f. Zona BA ditetapkan sebesar 0% (nol persen);

g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

h. Zona P-2 . . .

h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
j. Zona PTL ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
k. Zona KPI ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
l. Zona R-3 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
m. Zona R-4 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
n. Zona K-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
o. Zona K-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
p. Zona K-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
q. Zona KT ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
r. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
s. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
t. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
u. Zona C-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);
v. Zona TR ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
w. Zona HK ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);
x. Zona PLBN ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);
y. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan
z. Zona BJ ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

(2) KLB . . .

(2) KLB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona HL ditetapkan sebesar 0 (nol);
b. Zona PS ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
c. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);
d. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
f. Zona BA ditetapkan sebesar 0 (nol);
g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);
j. Zona PTL ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);
k. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);
l. Zona R-3 ditetapkan sebesar 2,8 (dua koma delapan);
m. Zona R-4 ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);
n. Zona K-1 ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima);
o. Zona K-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
p. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,8 (satu koma delapan);
q. Zona KT ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
r. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol;
s. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
t. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
u. Zona C-2 ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima);
v. Zona TR ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat);
w. Zona HK ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);
x. Zona PLBN ditetapkan sebesar 3,0 (tiga koma nol);
y. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam); dan
z. Zona BJ ditetapkan sebesar 0 (nol).

(3) KDH . . .

(3) KDH minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona HL ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
b. Zona PS ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
c. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);
d. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);
f. Zona BA ditetapkan sebesar 0% (nol persen);
g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);
j. Zona PTL ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
k. Zona KPI ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
l. Zona R-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
m. Zona R-4 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
n. Zona K-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
o. Zona K-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
p. Zona K-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
q. Zona KT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
r. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

s. Zona SPU-2 . . .

s. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
t. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
u. Zona C-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
v. Zona TR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
w. Zona HK ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
x. Zona PLBN ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
y. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
z. Zona BJ ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 63

(1) TB maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf a ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:
a. Zona PS ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
c. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
d. Zona P-1 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
e. Zona P-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
f. Zona P-3 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
g. Zona PTL ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
h. Zona KPI ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
i. Zona R-3 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
j. Zona R-4 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
k. Zona K-1 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

l. Zona K-2 . . .

l. Zona K-2 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

m. Zona K-3 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

n. Zona KT ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

o. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

p. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

q. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

r. Zona C-2 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

s. Zona TR ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

t. Zona HK ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

u. Zona PLBN ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter; dan

v. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter.

(2) GSB minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf b ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan

4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

b. Zona RTH-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

3. jalan . . .

3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

c. Zona RTH-7 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

d. Zona P-1 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

e. Zona P-2 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

f. Zona P-3 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

g. Zona PTL . . .

g. Zona PTL berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

h. Zona KPI berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

i. Zona R-3 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

j. Zona R-4 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

k. Zona K-1 . . .

k. Zona K-1 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter;

l. Zona K-2 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

m. Zona K-3 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

n. Zona KT berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

o. Zona SPU-1 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

p. Zona SPU-2 . . .

p. Zona SPU-2 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

q. Zona SPU-3 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

r. Zona C-2 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter;

s. Zona TR berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
   2. jalan kolektor ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

t. Zona HK berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
   2. jalan kolektor ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

u. Zona PLBN . . .

u. Zona PLBN berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
   2. jalan kolektor ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

v. Zona PL-3 berlaku:
   1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
   2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
   3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
   4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.

(3) Jarak bebas antarbangunan minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf c ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter;
b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
c. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
d. Zona PTL ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
e. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
f. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
g. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
h. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
i. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
j. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
k. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
l. Zona TR ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
m. Zona C-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

n. Zona HK . . .

n. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
o. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan
p. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

(4) JBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf d ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:
a. Zona PS ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
c. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
d. Zona PTL ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
e. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
f. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
g. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
h. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
i. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
j. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
k. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
o. Zona TR ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
q. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
r. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan
s. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter.

(5) JBB . . .

(5) JBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) huruf e ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

c. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

d. Zona PTL ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

e. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

f. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

g. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

h. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

i. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

j. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

k. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

l. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

m. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

n. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

o. Zona TR ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

p. Zona C-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

q. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

r. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan

s. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter.

Paragraf 4 . . .

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 64

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d pada Zona meliputi:

a. Zona HL berupa pos keamanan;

b. Zona PS berupa:

1. lahan parkir;
2. jalur pejalan kaki;
3. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau; dan
4. prasarana lingkungan lainnya;

c. Zona RTH-1 berupa:

1. jalur pejalan kaki; dan
2. prasarana lingkungan lainnya;

d. Zona RTH-2 berupa:

1. prasarana parkir;
2. aksesibilitas untuk difabel;
3. jalur pejalan kaki;
4. jalur sepeda;
5. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
6. kelengkapan jalan; dan
7. prasarana lingkungan lainnya;

e. Zona RTH-7 berupa:

1. aksesibilitas untuk difabel;
2. jalur pejalan kaki;
3. jaringan listrik; dan
4. prasarana lingkungan lainnya;

f. Zona BA berupa tanggul pengaman;

g. Zona P-1, . . .

g. Zona P-1, Zona P-2, dan Zona P-3 berupa:
   1. jalur pejalan kaki;
   2. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau; dan
   3. prasarana lingkungan lainnya;

h. Zona PTL berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   3. dimensi jaringan jalan;
   4. kelengkapan jalan; dan
   5. prasarana lingkungan lainnya;

i. Zona KPI berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;
   5. fasilitas evakuasi bencana;
   6. jaringan listrik;
   7. jaringan telekomunikasi;
   8. prasarana parkir;
   9. bongkar muat;
   10. dimensi jaringan jalan;
   11. kelengkapan jalan; dan
   12. prasarana lingkungan lainnya;

j. Zona R-3 dan Zona R-4 berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;

5. jaringan . . .

5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. fasilitas evakuasi bencana;
8. dimensi jaringan jalan;
9. kelengkapan jalan;
10. prasarana parkir;
11. jalur pejalan kaki;
12. jalur sepeda; dan
13. prasarana lingkungan lainnya;

k. Zona K-1 berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. hidran air;
3. tong sampah;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. fasilitas evakuasi bencana;
8. prasarana parkir;
9. aksesibilitas untuk difabel;
10. jalur pejalan kaki;
11. bongkar muat;
12. dimensi jaringan jalan;
13. kelengkapan jalan; dan
14. prasarana lingkungan lainnya;

l. Zona K-2 dan Zona K-3 berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. hidran air;
3. tong sampah;

4. prasarana . . .

4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. fasilitas evakuasi bencana;
8. prasarana parkir;
9. aksesibilitas untuk difabel;
10. jalur pejalan kaki;
11. dimensi jaringan jalan;
12. kelengkapan jalan; dan
13. prasarana lingkungan lainnya;

m. Zona KT berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. hidran air;
3. tong sampah;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. fasilitas evakuasi bencana;
8. prasarana parkir;
9. aksesibilitas untuk difabel;
10. jalur pejalan kaki;
11. dimensi jaringan jalan;
12. kelengkapan jalan; dan
13. prasarana lingkungan lainnya;

n. Zona SPU-1, Zona SPU-2, dan Zona SPU-3 berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. hidran air;
3. tong sampah;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;

5. jaringan . . .

5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. fasilitas evakuasi bencana;
8. prasarana parkir;
9. aksesibilitas untuk difabel;
10. jalur pejalan kaki;
11. jalur sepeda;
12. dimensi jaringan jalan;
13. kelengkapan jalan; dan
14. prasarana lingkungan lainnya;

o. Zona C-2 berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. hidran air;
3. tong sampah;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. fasilitas evakuasi bencana;
8. dimensi jaringan jalan;
9. kelengkapan jalan;
10. prasarana parkir;
11. jalur pejalan kaki;
12. jalur sepeda; dan
13. prasarana lingkungan lainnya;

p. Zona TR berupa:
1. prasarana parkir;
2. aksesibilitas untuk difabel;
3. jalur pejalan kaki;
4. jalur sepeda;

5. Ruang . . .

5. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
6. bongkar muat;
7. dimensi jaringan jalan;
8. kelengkapan jalan; dan
9. prasarana lingkungan lainnya;

q. Zona HK berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. pagar pembatas/pengamanan;
3. pos penjagaan/keamanan;
4. prasarana parkir;
5. hidran air;
6. prasarana pembuangan limbah domestik;
7. jaringan listrik;
8. jaringan telekomunikasi;
9. tong sampah;
10. aksesibilitas untuk difabel;
11. jalur pejalan kaki;
12. dimensi jaringan jalan;
13. kelengkapan jalan; dan
14. prasarana lingkungan lainnya;

r. Zona PLBN berupa:
1. bangunan pos pemeriksaan;
2. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara bagi pejalan kaki;
3. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;
4. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan angkutan barang/kargo;
5. bangunan disinfektan kendaraan;

6. bangunan . . .

6. bangunan jembatan timbang;
7. bangunan pemindai kendaraan angkutan barang;
8. kandang anjing pelacak;
9. bangunan gedung sita;
10. bangunan pemeriksaan mendalam kendaraan;
11. tempat penimbunan barang sita basah/hewan hidup;
12. bangunan pemusnahan barang sita;
13. bangunan utilitas;
14. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
15. klinik;
16. monumen garuda;
17. area parkir petugas;
18. bangunan aktivitas perdagangan;
19. bangunan dan Ruang terbuka aktivitas publik;
20. bangunan penunjang sarana transportasi;
21. bangunan mes/rumah pegawai;
22. bangunan wisma Indonesia;
23. monumen patung Soekarno;
24. bangunan tempat ibadah;
25. bangunan toilet umum; dan
26. pos jaga;

s. Zona PL-3 berupa:
1. Ruang terbuka hijau;
2. sistem pengangkutan sampah secara berkala;
3. sistem drainase dan peresapan air; dan
4. prasarana lingkungan lainnya;

t. Zona BJ . . .

t. Zona BJ berupa:

1. marka jalan;
2. rambu lalu lintas; dan
3. penerangan jalan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan instansi terkait.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 65

(1) Ketentuan khusus WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e meliputi:

a. ketentuan khusus pada kawasan *buffer* pertahanan dan keamanan;

b. ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer; dan

c. ketentuan khusus daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara.

(2) Ketentuan khusus pada kawasan *buffer* pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:

a. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan pada wilayah perbatasan dengan pengembangan kompleks perkantoran pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. mengamankan kawasan perkantoran serta instalasi pertahanan keamanan sesuai RTR pertahanan keamanan dan ketentuan yang berlaku dari pihak berwenang;
2. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan tersendiri oleh instansi terkait;

b. ketentuan . . .

b. ketentuan untuk pengembangan kawasan hanya berkaitan dengan ketentuan tata letak bangunan seperti GSB dan TB;

c. Zona P-3 dan Zona RTH-1 di Blok I.A.1 dan Blok I.A.2 dapat dialih fungsikan; dan

d. prasarana minimal berupa jalur mobilisasi alutsista dan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan lainnya.

(3) Ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua Zona yang ada di KPN.

(4) Ketentuan khusus daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 66

(1) Ketentuan pelaksanaan WP Entikong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR KPN dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(3) Ketentuan . . .

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif.

BAB V
WILAYAH PERENCANAAN NANGABADAU

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

Pengaturan RDTR KPN WP Nangabadau terdiri atas:

a. tujuan penataan WP;

b. rencana Struktur Ruang;

c. rencana Pola Ruang;

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan

e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan

Pasal 68

Penataan WP Nangabadau bertujuan untuk mewujudkan WP Nangabadau sebagai pusat pelayanan utama KPN yang didukung kegiatan pertahanan dan keamanan yang handal, pengembangan ekonomi berbasis kegiatan pertanian hortikultura dan perkebunan, industri pengolahan yang mandiri dan berwawasan lingkungan.

Bagian . . .

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 69

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Nangabadau terdiri atas:
   a. pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
   b. subpusat pelayanan kawasan perkotaan.

(2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok I.C.3.

(3) Subpusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Blok I.A.7 dan Blok I.D.2.

(4) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 70

(1) Rencana jaringan transportasi WP Nangabadau terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. terminal penumpang; dan
   c. terminal barang.

(2) Jalan . . .

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri sekunder;
   b. jalan kolektor primer;
   c. jalan kolektor sekunder;
   d. jalan lokal sekunder;
   e. jalan lingkungan primer; dan
   f. jalan lingkungan sekunder.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati SWP A dan SWP B.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
   a. ruas Bts. Serawak - Nanga Badau yang melewati SWP C;
   b. ruas Nanga Badau - Lanjak yang melewati SWP A dan SWP C; dan
   c. ruas Nanga Badau - Bts. Kab. Kapuas Hulu/Sintang yang melewati SWP C dan SWP D.

(5) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
   a. ruas jalan lokal sekunder di SWP A yang melewati Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, dan Blok I.A.9;
   b. ruas jalan lokal sekunder di SWP B yang melewati Blok I.B.1 dan Blok I.B.2; dan
   c. ruas jalan lokal sekunder di SWP C yang melewati Blok I.C.1.

(7) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:
   a. ruas jalan lingkungan primer di SWP A yang melewati Blok I.A.9;
   b. ruas jalan lingkungan primer di SWP C yang melewati Blok I.C.3 dan Blok I.C.4; dan
   c. ruas jalan lingkungan primer di SWP D yang melewati I.D.2 dan I.D.3.

(8) Jalan . . .

(8) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:

a. ruas jalan lingkungan sekunder di SWP A yang melewati Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6, dan Blok I.A.8;

b. ruas jalan lingkungan sekunder di SWP B yang melewati Blok I.B.1; dan

c. ruas jalan lingkungan sekunder di SWP C yang melewati Blok I.C.3.

(9) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B.

(10) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan di Blok I.A.4.

(11) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Blok I.C.3.

(12) Rencana jaringan transportasi WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Energi

Pasal 71

(1) Rencana jaringan energi WP Nangabadau terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan distribusi tenaga listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa PLTD.

(3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di Blok I.A.7.

(4) Jaringan . . .

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. SUTM; dan
   b. SUTR.

(5) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(6) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(7) Rencana jaringan energi WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 72

(1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Nangabadau terdiri atas:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan mengikuti jaringan jalan melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(4) Jaringan bergerak seluler pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS.

(5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.C.3.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5 . . .

Paragraf 5

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 73

(1) Rencana jaringan sumber daya air WP Nangabadau terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi; dan
   b. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan irigasi primer.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pintu air.

(5) Pintu air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.8, Blok I.B.2, dan Blok I.C.1.

(6) Rencana jaringan sumber daya air WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 6

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 74

(1) Rencana jaringan air minum WP Nangabadau terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.

(2) Jaringan . . .

(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa unit distribusi.

(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jaringan distribusi pembagi.

(4) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa sumur pompa.

(6) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan di Blok I.A.5 dan Blok I.C.1.

(7) Rencana jaringan air minum WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 75

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP Nangabadau berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.

(3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPAL skala kawasan tertentu.

(4) IPAL skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Zona pos lintas batas negara.

(5) Rencana . . .

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 76

(1) Rencana jaringan drainase WP Nangabadau terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer;
   b. jaringan drainase sekunder; dan
   c. bangunan peresapan (kolam retensi).

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada:
   a. Sungai Bunut dan Sungai Badau yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C;
   b. ruas jalan arteri sekunder dan kolektor sekunder yang melewati SWP A, SWP B, dan SWP C;
   c. ruas Bts. Serawak-Nanga Badau yang melewati SWP C;
   d. ruas Nanga Badau-Lanjak yang melewati SWP A dan SWP C; dan
   e. ruas Nanga Badau-Bts. Kab. Kapuas Hulu/Sintang yang melewati SWP C dan SWP D.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui saluran pembuangan kedua pada:

a. sungai . . .

a. sungai yang melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D; dan

b. ruas jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer, dan jalan lingkungan sekunder yang melewati SWP A, SWP B, SWP C, dan SWP D.

(4) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di Blok I.A.1.

(5) Rencana jaringan drainase WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 77

(1) Rencana jaringan persampahan WP Nangabadau terdiri atas:

a. TPS; dan

b. tempat pemrosesan akhir (TPA).

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok I.C.1.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Blok I.A.2.

(4) Rencana jaringan persampahan WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 10 . . .

Paragraf 10

Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 78

(1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Nangabadau terdiri atas:

a. evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi.

(2) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan memanfaatkan jalan yang ada di WP Nangabadau menuju ke tempat evakuasi.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. tempat evakuasi sementara; dan

b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Blok I.A.1 dan Blok I.A.4.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok I.C.3.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 11

Rencana Pengelolaan Batas Negara

Pasal 79

(1) Rencana pengelolaan batas negara WP Nangabadau terdiri atas:

a. batas . . .

a. batas negara di darat; dan

b. jalur inspeksi dan patroli perbatasan.

(2) Batas negara di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. pilar batas negara; dan

b. garis batas negara.

(3) Pilar batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.4, dan Blok I.D.3.

(4) Garis batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan Negara Malaysia di Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.4, dan Blok I.D.3.

(5) Jalur inspeksi dan patroli perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP B, SWP C, dan SWP D.

(6) Rencana pengelolaan batas negara WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat

Rencana Pola Ruang

Paragraf 1

Zona Lindung

Pasal 80

Zona Lindung WP Nangabadau terdiri atas:

a. Zona PS;

b. Zona RTH; dan

c. Zona BA.

Pasal 81 . . .

Pasal 81

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.

(2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan sungai.

(3) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai;

b. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan terdiri atas:

1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;

2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan/atau

3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

(4) Luas . . .

(4) Luas Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 56,29 (lima puluh enam koma dua sembilan) hektare.

(5) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di sepanjang sungai yang melintasi Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

(6) Ketentuan mengenai Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

(2) Luas Zona RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) sebesar 247,57 (dua ratus empat puluh tujuh koma lima tujuh) hektare.

(3) Zona RTH sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

a. Zona RTH-1;

b. Zona taman kecamatan (RTH-3);

c. Zona taman kelurahan (RTH-4); dan

d. Zona RTH-7.

Pasal 83

(1) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf a merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

(2) Zona . . .

(2) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar, atau berbentuk jalur;

b. luas area yang ditanam (Ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh persen) sampai 100% (seratus persen) dari luas rimba kota;

c. untuk rimba kota berbentuk jalur, lebar paling sedikit sepanjang 30 (tiga puluh) meter;

d. untuk rimba kota bergerombol atau menumpuk, paling sedikit berjumlah 100 (seratus) vegetasi pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan; dan/atau

e. untuk rimba kota yang tidak mempunyai pola atau bentuk tertentu, paling sedikit sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, komunitas vegetasi tumbuh menyebar dalam bentuk rumpun atau gerombol kecil.

(3) Luas Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 240,15 (dua ratus empat puluh koma satu lima) hektare.

(4) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.9, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan Blok I.D.3.

Pasal 84

(1) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf b merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk kecamatan.

(2) Zona RTH-3 . . .

(2) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;

b. luas taman minimal 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk RW atau minimal 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;

c. luas area yang ditanami tanaman (Ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 100 (seratus) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

(3) Luas Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,45 (satu koma empat lima) hektare.

(4) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3 dan Blok I.C.3.

Pasal 85

(1) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk kelurahan.

(2) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;

b. luas taman minimal 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk RW, dengan luas minimal 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;

c. luas . . .

c. luas area yang ditanami tanaman (Ruang hijau) minimal seluas 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

(3) Luas Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare.

(4) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.C.1.

Pasal 86

(1) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf d merupakan penyediaan Ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah sekaligus sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, dan tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

(2) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. ukuran makam lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter;

b. jarak antar makam satu dengan lainnya paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter;

c. tiap makam tidak boleh dilakukan penembokan/perkerasan;

d. pemakaman . . .

d. pemakaman dibagi dalam beberapa Blok, luas dan jumlah masing-masing Blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

e. batas antar Blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung pada salah satu sisinya;

f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan

g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman

(3) Luas Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3,00 (tiga koma nol nol) hektare.

(4) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.7, Blok I.C.2, dan Blok I.D.3.

Pasal 87

(1) Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

(2) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 7,58 (tujuh koma lima delapan) hektare.

(4) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.D.1, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Zona Budi Daya

Pasal 88

Zona Budi Daya WP Nangabadau terdiri atas:

a. Zona P;
b. Zona perikanan (Zona IK);
c. Zona PTL;
d. Zona KPI;
e. Zona R;
f. Zona K;
g. Zona KT;
h. Zona SPU;
i. Zona pengelolaan persampahan (Zona PP);
j. Zona TR;
k. Zona HK;
l. Zona PLBN;
m. Zona PL; dan
n. Zona BJ.

Pasal 89

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

(2) Luas Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.181,85 (seribu seratus delapan puluh satu koma delapan lima) hektare.

(3) Zona P . . .

(3) Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona P-1;

b. Zona P-2; dan

c. Zona P-3.

Pasal 90

(1) Zona P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

(2) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun non irigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija;

b. Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi, maupun sosial;

c. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta Tata Ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman; dan

d. tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan pada lingkungan kepadatan rendah.

(3) Luas Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 17,23 (tujuh belas koma dua tiga) hektare.

(4) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.4.

Pasal 91 . . .

Pasal 91

(1) Zona P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman hortikultura.

(2) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit;

b. kesesuaian lahan tergolong S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), atau S3 (sesuai marjinal);

c. tersedia sumber air yang cukup;

d. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budi daya, panen dan pascapanen;

e. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan

f. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

(3) Luas Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145,88 (seratus empat puluh lima koma delapan delapan) hektare.

(4) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.D.1.

Pasal 92

(1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

(2) Zona P-3 . . .

(2) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;

b. pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti–plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk kerja sama lainnya; dan

c. arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, di antaranya: kelapa sawit dengan penerapan sistem *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

(3) Luas Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.018,74 (seribu delapan belas koma tujuh empat) hektare.

(4) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Pasal 93

(1) Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berupa Zona perikanan budi daya (Zona IK-2).

(2) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

(3) Zona IK-2 . . .

(3) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan

b. menghasilkan komoditi perikanan budi daya yang dapat memenuhi kebutuhan ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.

(4) Luas Zona IK-2 sebagaimana pada ayat (1) sebesar 60,40 (enam puluh koma empat nol) hektare.

(5) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.1, dan Blok I.B.2.

Pasal 94

(1) Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c merupakan peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

(2) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

a. memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah;

b. memperhatikan standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik;

c. tidak berbatasan langsung dengan Zona R; dan

d. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer;

2. kedekatan dengan pusat beban;

3. prinsip *regional balance;*

4. topologi jaringan transmisi (pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik); dan

5. kendala . . .

5. kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial, antara lain kondisi tanah, batimetri, hutan lindung, permukiman).

(3) Luas Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,42 (nol koma empat dua) hektare.

(4) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.7.

Pasal 95

(1) Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 h uruf d merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dikembangkan sebagai lokasi pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;

b. dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;

c. penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;

d. memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar industri;

e. dapat dikembangkan di Zona R selama tidak mengganggu aspek lingkungan;

f. memperhatikan penanganan limbah industri;

g. berada di dalam bangunan deret atau perpetakan;

h. disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar permukiman; dan/atau

i. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 115,94 (seratus lima belas koma sembilan empat) hektare.

(4) Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.B.2, Blok I.C.3, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Pasal 96

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf e merupakan peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

(2) Luas Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 323,56 (tiga ratus dua puluh tiga koma lima enam) hektare.

(3) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona rumah kepadatan tinggi (R-2);

b. Zona R-3; dan

c. Zona R-4.

Pasal 97

(1) Zona R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) rumah per hektare sampai 1.000 (seribu) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 (enam puluh) meter persegi sampai 150 (seratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 14,21 (empat belas koma dua satu) hektare.

(4) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.7 dan Blok I.A.8.

Pasal 98

(1) Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi yang daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 178,17 (seratus tujuh puluh delapan koma satu tujuh) hektare.

(4) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.D.1, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Pasal 99

(1) Zona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona . . .

a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 131,19 (seratus tiga puluh satu koma satu sembilan) hektare.

(4) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.C.1, dan Blok I.C.3.

Pasal 100

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf f merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Luas Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 141,03 (seratus empat puluh satu koma nol tiga) hektare.

(3) Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona K-1;

b. Zona K-2; dan

c. Zona K-3.

Pasal 101

(1) Zona K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan kota.

(2) Zona K-1 . . .

(2) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;

b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;

c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kota;

d. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

e. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 37,18 (tiga puluh tujuh koma satu delapan) hektare.

(4) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.1, Blok I.C.2, dan Blok I.C.3.

Pasal 102

(1) Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan, dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan WP.

(2) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;

b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat regional, kota, dan lokal;

c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 46,30 (empat puluh enam koma tiga nol) hektare.

(4) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, dan Blok I.A.7.

Pasal 103

(1) Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan SWP.

(2) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi;

b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat kota dan lokal;

c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 57,56 (lima puluh tujuh koma lima enam hektare.

(4) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.1, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Pasal 104 . . .

Pasal 104

(1) Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf g merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan);

b. untuk kantor pemerintahan tingkat pusat, kantor pemerintahan tingkat provinsi, dan kantor pemerintahan tingkat kabupaten aksesibilitas minimum berupa jalan kolektor;

c. untuk kantor pemerintahan tingkat kecamatan dan di bawahnya aksesibilitas minimum berupa jalan lingkungan primer;

d. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Zonasi;

e. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;

f. skala pelayanan yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kabupaten; dan

g. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15,16 (lima belas koma satu enam) hektare.

(4) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.D.2, dan Blok I.D.3.

Pasal 105 . . .

Pasal 105

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf h merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi.

(2) Luas Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 21,84 (dua puluh satu koma delapan empat) hektare.

(3) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona SPU-1;

b. Zona SPU-2; dan

c. Zona SPU-3.

Pasal 106

(1) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kota.

(2) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kota; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kota.

(3) Luas Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 11,78 (sebelas koma tujuh delapan) hektare.

(4) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, dan Blok I.D.4.

Pasal 107 . . .

Pasal 107

(1) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kecamatan.

(2) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.

(3) Luas Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 8,13 (delapan koma satu tiga) hektare.

(4) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.D.1.

Pasal 108

(1) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kelurahan.

(2) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,93 (satu koma sembilan tiga) hektare.

(4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.5, Blok I.A.7, dan Blok I.C.1.

Pasal 109

(1) Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf i merupakan bagian dari kawasan budi daya di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk menimbun sampah dan merupakan bentuk terakhir perlakuan sampah.

(2) Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kriteria:

a. memperhatikan jarak dengan sumber air baku;

b. memperhatikan kebijakan sistem persampahan;

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan tempat pemrosesan akhir serta ruang yang diperlukan dalam operasi pembuangan akhir sampah;

d. aksesibilitas tempat pemrosesan akhir minimal berupa jalan lokal;

e. menggunakan metode pengelolaan lahan urug terkendali untuk kota sedang dan kecil;

f. menggunakan metode pengelolaan lahan urug saniter untuk kota besar dan metropolitan;

g. tidak berbatasan langsung dengan Zona R, Zona komersial, dan zona lainnya; dan

h. tempat pemrosesan akhir dapat berdekatan dengan Zona KPI namun memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5,18 (lima koma satu delapan) hektare.

(4) Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.2.

Pasal 110 . . .

Pasal 110

(1) Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf j merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala pelayanan regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.

(2) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;
   b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
   c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan;
   d. aksesibilitas yang menghubungkan antarlokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor; dan
   e. tidak berbatasan langsung dengan Zona R.

(3) Luas Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,76 (dua koma tujuh enam) hektare.

(4) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.3.

Pasal 111

(1) Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf k merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan.

(2) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:
   a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;
   b. memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;

c. memperhatikan . . .

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan

d. aksesibilitas yang menghubungkan Zona HK berupa jalan kolektor.

(3) Luas Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,06 (empat koma nol enam) hektare.

(4) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.3, Blok I.A.7, Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.D.2.

Pasal 112

(1) Zona PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf l merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan sebagai peruntukan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di KPN.

(2) Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; dan

b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 40 (empat puluh) ton setiap kendaraan.

(3) Luas Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 12,91 (dua belas koma sembilan satu) hektare.

(4) Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4.

Pasal 113

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf m berupa zona instalasi pengolahan air minum (Zona PL-3).

(2) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

(3) Zona PL-3 . . .

(3) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria berikut:

a. perencanaan dan produk unit paket instalasi pengolahan air harus mendapat sertifikat dari instansi/lembaga yang berwenang;

b. kriteria kualitas air baku yang dapat diolah dengan unit paket instalasi pengolahan air harus memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku;

c. memenuhi kriteria pompa air baku;

d. kapasitas unit paket instalasi pengolahan air harus memiliki besaran debit 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) liter per detik;

e. unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air dapat berupa unit dan proses koagulasi, flokulasi, flotasi, sedimentasi, unit operasi filtrasi, dan desinfeksi;

f. memenuhi kriteria perencanaan unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air;

g. memenuhi catu daya yang mencakup penyediaan daya listrik dari perusahaan listrik negara dan genset serta penyediaan bahan bakar; dan

h. memenuhi kriteria bangunan yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku mencakup kriteria jenis bangunan, bahan dan bangunan pelengkap, rencana tapak dan sarana pelengkap.

(4) Luas Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,20 (nol koma dua nol) hektare.

(5) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.B.3.

Pasal 114

(1) Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf n merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi:

a. jalur lalu lintas; dan

b. bahu jalan.

(2) Kriteria . . .

(2) Kriteria sebagai jalur lalu lintas dan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 57,75 (lima puluh tujuh koma tujuh lima) hektare.

(4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8, Blok I.A.9, Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, dan Blok I.D.4.

Pasal 115

Rencana Pola Ruang WP Nangabadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 114 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 116

(1) Ketentuan pelaksanaan KKPR WP Nangabadau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKPR.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR KPN.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 117

(1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Nangabadau meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IIM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 118

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Nangabadau terdiri atas:
   a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

(3) Pemanfaatan . . .

(3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan.
   a. pembatasan pengoperasian;
   b. pembatasan intensitas Ruang; dan
   c. pembatasan jumlah pemanfaatan.

(4) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

(5) Pembatasan intensitas Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.

(6) Pembatasan jumlah pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan.

(7) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(8) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:
   a. penyusunan dokumen AMDAL;
   b. penyusunan UKL-UPL; dan
   c. SPPL.

(10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

(11) Pemanfaatan . . .

(11) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(12) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Nangabadau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 119

(1) KDB maksimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 2% (dua persen);

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0% (nol persen);

c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

f. Zona BA ditetapkan sebesar 0% (nol persen);

g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

k. Zona PTL ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

l. Zona KPI ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

m. Zona R-2 . . .

m. Zona R-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

n. Zona R-3 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

o. Zona R-4 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

p. Zona K-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

q. Zona K-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

r. Zona K-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

s. Zona KT ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

t. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

u. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

v. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

w. Zona PP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);

x. Zona TR ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

y. Zona HK ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

z. Zona PLBN ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

aa. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen); dan

bb. Zona BJ ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

(2) KLB maksimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);

c. Zona RTH-3 . . .

c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

f. Zona BA ditetapkan sebesar 0 (nol);

g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

k. Zona PTL ditetapkan sebesar 0,8 (nol koma delapan);

l. Zona KPI ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

m. Zona R-2 ditetapkan sebesar 3,2 (tiga koma dua);

n. Zona R-3 ditetapkan sebesar 2,8 (dua koma delapan);

o. Zona R-4 ditetapkan sebesar 1,8 (satu koma delapan);

p. Zona K-1 ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima);

q. Zona K-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

r. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,8 (satu koma delapan);

s. Zona KT ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

t. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

u. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

v. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

w. Zona PP ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);

x. Zona TR ditetapkan sebesar 2,4 (dua koma empat);

y. Zona HK . . .

y. Zona HK ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

z. Zona PLBN ditetapkan sebesar 3,0 (tiga koma nol);

aa. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam); dan

bb. Zona BJ ditetapkan sebesar 0 (nol).

(3) KDH minimal ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

f. Zona BA ditetapkan sebesar 0% (nol persen);

g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

k. Zona PTL ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

l. Zona KPI ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

m. Zona R-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

n. Zona R-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

o. Zona R-4 . . .

o. Zona R-4 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
p. Zona K-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
q. Zona K-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
r. Zona K-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
s. Zona KT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
t. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
u. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
v. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
w. Zona PP ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
x. Zona TR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
y. Zona HK ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);
z. Zona PLBN ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
aa. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan
bb. Zona BJ ditetapkan sebesar 0% (nol persen).

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 120

(1) TB maksimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:
a. Zona PS ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol) meter;
c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;

d. Zona RTH-4 . . .

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
f. Zona P-1 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
g. Zona P-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
h. Zona P-3 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
i. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
j. Zona PTL ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
k. Zona KPI ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
l. Zona R-2 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
m. Zona R-3 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
n. Zona R-4 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
o. Zona K-1 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
p. Zona K-2 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
q. Zona K-3 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
r. Zona KT ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
s. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
t. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
u. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
v. Zona PP ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
w. Zona TR ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
x. Zona HK ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
y. Zona PLBN ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter; dan
z. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter.

(2) GSB . . .

(2) GSB minimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

b. Zona RTH-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

c. Zona RTH-4 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

d. Zona RTH-7 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;

2. jalan . . .

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

e. Zona P-1 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

f. Zona P-2 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

g. Zona P-3 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter; dan

4. jalan . . .

4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

h. Zona IK-2 berlaku:

1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
3. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

i. Zona PTL berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

j. Zona KPI berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

k. Zona R-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;

2. jalan . . .

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

l. Zona R-3 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

m. Zona R-4 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

n. Zona K-1 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter;

o. Zona K-2 . . .

o. Zona K-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter;

p. Zona K-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

q. Zona KT berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

r. Zona SPU-1 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;

3. jalan . . .

3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

s. Zona SPU-2 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

t. Zona SPU-3 berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

u. Zona PP berlaku:
1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter;

v. Zona TR . . .

v. Zona TR berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

w. Zona HK berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

x. Zona PLBN berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

y. Zona PL-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

3. jalan . . .

3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.

(3) Jarak bebas antarbangunan minimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter;
b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);
c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
f. Zona P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
g. Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
h. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
i. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
j. Zona PTL ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
k. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
l. Zona R-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
m. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
n. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
o. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
p. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
q. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
r. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
s. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

t. Zona SPU-2 . . .

t. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

u. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

v. Zona PP ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

w. Zona TR ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

x. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

y. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan

z. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

(4) JBS ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter;

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);

c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

f. Zona P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

g. Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

h. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

i. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

j. Zona PTL ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

k. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

l. Zona R-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

m. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

n. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

o. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

p. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

q. Zona K-3 . . .

q. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

r. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

s. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

t. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

u. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

v. Zona PP ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

w. Zona TR ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

x. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

y. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan

z. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

(5) JBB ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter;

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);

c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

e. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

f. Zona P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

g. Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

h. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

i. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

j. Zona PTL ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

k. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

l. Zona R-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

m. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

n. Zona R-4 . . .

n. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

o. Zona K-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

p. Zona K-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

q. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

r. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

s. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

t. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

u. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

v. Zona PP ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

w. Zona TR ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

x. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

y. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan

z. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 121

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP Nangabadau pada Zona meliputi:

a. Zona PS berupa:

1. jalur pejalan kaki;

2. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau; dan

3. prasarana lingkungan lainnya;

b. Zona RTH-1 . . .

b. Zona RTH-1, Zona RTH-3, dan Zona RTH-4 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

c. Zona RTH-7 berupa:
   1. aksesibilitas untuk difabel;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. jaringan listrik; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

d. Zona BA berupa tanggul pengaman;

e. Zona P-1, Zona P-2, dan Zona P-3 berupa:
   1. Ruang terbuka hijau;
   2. jaringan listrik;
   3. jalur pejalan kaki; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

f. Zona IK-2 berupa:
   1. Ruang terbuka hijau;
   2. prasarana parkir;
   3. prasarana pembuangan limbah domestik;
   4. tong sampah;
   5. jaringan listrik; dan
   6. prasarana lingkungan lainnya;

g. Zona PTL berupa:
   1. Ruang terbuka hijau;
   2. dimensi jaringan jalan;
   3. kelengkapan jalan; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

h. Zona KPI . . .

h. Zona KPI berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;
   5. fasilitas evakuasi bencana;
   6. jaringan listrik;
   7. jaringan telekomunikasi;
   8. prasarana parkir;
   9. bongkar muat;
   10. dimensi jaringan jalan;
   11. kelengkapan jalan; dan
   12. prasarana lingkungan lainnya;

i. Zona R-2, Zona R-3, dan Zona R-4 berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;
   5. jaringan listrik;
   6. jaringan telekomunikasi;
   7. fasilitas evakuasi bencana;
   8. dimensi jaringan jalan;
   9. kelengkapan jalan;
   10. prasarana parkir;
   11. jalur pejalan kaki;
   12. jalur sepeda; dan
   13. prasarana lingkungan lainnya;

j. Zona K-1 . . .

j. Zona K-1, Zona K-2, dan Zona K-3 berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;
   5. jaringan listrik;
   6. jaringan telekomunikasi;
   7. fasilitas evakuasi bencana;
   8. prasarana parkir;
   9. aksesibilitas untuk difabel;
   10. jalur pejalan kaki;
   11. bongkar muat;
   12. dimensi jaringan jalan;
   13. kelengkapan jalan; dan
   14. prasarana lingkungan lainnya;

k. Zona KT berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;
   5. jaringan listrik;
   6. jaringan telekomunikasi;
   7. fasilitas evakuasi bencana;
   8. prasarana parkir;
   9. aksesibilitas untuk difabel;
   10. jalur pejalan kaki;
   11. dimensi jaringan jalan;
   12. kelengkapan jalan; dan
   13. prasarana lingkungan lainnya;

l. Zona SPU-1 . . .

l. Zona SPU-1, Zona SPU-2, dan Zona SPU-3 berupa:
   1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
   2. hidran air;
   3. tong sampah;
   4. prasarana pembuangan limbah domestik;
   5. jaringan listrik;
   6. jaringan telekomunikasi;
   7. fasilitas evakuasi bencana;
   8. prasarana parkir;
   9. aksesibilitas untuk difabel;
   10. jalur pejalan kaki;
   11. jalur sepeda;
   12. dimensi jaringan jalan;
   13. kelengkapan jalan; dan
   14. prasarana lingkungan lainnya;

m. Zona PP berupa:
   1. Ruang terbuka hijau;
   2. prasarana parkir;
   3. prasarana pembuangan limbah domestik;
   4. jaringan listrik;
   5. bongkar muat;
   6. dimensi jaringan jalan;
   7. kelengkapan jalan; dan
   8. prasarana lingkungan lainnya;

n. Zona TR berupa:
   1. Ruang terbuka hijau;
   2. prasarana parkir;

3. hidran . . .

3. hidran air;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. tong sampah;
8. aksesibilitas untuk difabel;
9. jalur pejalan kaki;
10. jalur sepeda;
11. bongkar muat;
12. dimensi jaringan jalan;
13. kelengkapan jalan; dan
14. prasarana lingkungan lainnya;

o. Zona HK berupa:
1. Ruang terbuka hijau dan Ruang terbuka nonhijau;
2. prasarana parkir;
3. hidran air;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. tong sampah;
8. aksesibilitas untuk difabel;
9. jalur pejalan kaki;
10. dimensi jaringan jalan;
11. kelengkapan jalan; dan
12. prasarana lingkungan lainnya;

p. Zona PLBN berupa:
1. Ruang terbuka hijau;
2. prasarana parkir;

3. hidran . . .

3. hidran air;
4. prasarana pembuangan limbah domestik;
5. jaringan listrik;
6. jaringan telekomunikasi;
7. tong sampah;
8. aksesibilitas untuk difabel;
9. jalur pejalan kaki;
10. kelengkapan jalan; dan
11. prasarana lingkungan lainnya;

q. Zona PL-3 berupa:
1. Ruang terbuka hijau;
2. sistem pengangkutan sampah secara berkala;
3. sistem drainase dan peresapan air; dan
4. prasarana lingkungan lainnya;

r. Zona BJ berupa:
1. marka jalan;
2. rambu lalu lintas; dan
3. penerangan jalan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan instansi terkait.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus

Pasal 122

(1) Ketentuan khusus WP Nangabadau meliputi:
a. ketentuan khusus pada kawasan *buffer* pertahanan dan keamanan;

b. ketentuan . . .

b. ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer; dan

c. ketentuan khusus daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara.

(2) Ketentuan khusus pada kawasan *buffer* pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:

a. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan pada wilayah perbatasan dengan pengembangan kompleks perkantoran pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. mengamankan kawasan perkantoran serta instalasi pertahanan keamanan sesuai RTR pertahanan keamanan dan ketentuan yang berlaku dari pihak berwenang;

2. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan tersendiri oleh instansi terkait;

b. ketentuan untuk pengembangan kawasan hanya berkaitan dengan ketentuan tata letak bangunan seperti GSB dan TB;

c. Zona RTH-1, Zona P-2, dan Zona P-3 di Blok I.C.1, Blok I.C.3, dan Blok I.C.4 tidak dapat dialihfungsikan; dan

d. prasarana minimal berupa jalur mobilisasi alutsista dan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan lainnya.

(3) Ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua Zona yang ada di KPN.

(4) Ketentuan khusus daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 123

(1) Ketentuan pelaksanaan WP Nangabadau berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif.

Pasal 124

Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku mutatis mutandis terhadap WP Nangabadau.

BAB VI

WILAYAH PERENCANAAN PALOH-ARUK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 125

Pengaturan RDTR KPN WP Paloh-Aruk terdiri atas:

a. tujuan penataan WP;
b. rencana Struktur Ruang;
c. rencana Pola Ruang;
d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
e. Peraturan Zonasi.

Bagian Kedua

Tujuan Penataan Wilayah Perencanaan

Pasal 126

Penataan WP Paloh-Aruk bertujuan untuk mewujudkan pusat pelayanan utama KPN sebagai beranda depan negara dan pintu gerbang kegiatan pertahanan dan keamanan yang handal, kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, industri pengolahan, dan pariwisata yang mandiri dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 127

(1) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Paloh-Aruk terdiri atas:
    a. pusat pelayanan kawasan perkotaan; dan
    b. subpusat pelayanan kawasan perkotaan.

(2) Pusat . . .

(2) Pusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di Blok II.A.2 dan Blok II.C.1.

(3) Subpusat pelayanan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di Blok II.B.2.

(4) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 128

(1) Rencana jaringan transportasi WP Paloh-Aruk terdiri atas:
   a. jalan umum;
   b. jalan masuk dan keluar terminal barang;
   c. terminal penumpang;
   d. terminal barang;
   e. jaringan jalur kereta api khusus;
   f. stasiun kereta api;
   g. pelabuhan penyeberangan;
   h. pelabuhan laut; dan
   i. bandar udara pengumpan.

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri sekunder;
   b. jalan kolektor primer;
   c. jalan strategis nasional;
   d. jalan kolektor sekunder;

e. jalan . . .

e. jalan lokal primer;

f. jalan lokal sekunder;

g. jalan lingkungan primer; dan

h. jalan lingkungan sekunder.

(3) Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang melewati SWP A dan SWP B.

(4) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. ruas BTS. Serawak-Aruk-SP. Tanjung yang melewati SWP A;

b. ruas Temajuk-Merbau yang melewati SWP B dan SWP C; dan

c. ruas Tanah Hitam-Merbau yang melewati SWP C.

(5) Jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang melewati SWP A dan SWP B.

(6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d yang melewati SWP A dan SWP B.

(7) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri atas:

a. ruas jalan lokal primer di SWP A yang melewati Blok II.A.2;

b. ruas jalan lokal primer di SWP B yang melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan

c. ruas jalan lokal primer di SWP C yang melewati Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

(8) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdiri atas:

a. ruas jalan lokal sekunder di SWP A yang melewati Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, dan Blok II.A.5;

b. ruas jalan lokal sekunder di SWP B yang melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7; dan

c. ruas jalan lokal sekunder di SWP C yang melewati Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

(9) Jalan . . .

(9) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:

a. ruas jalan lingkungan primer di SWP A yang melewati Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, dan Blok II.A.4;
b. ruas jalan lingkungan primer di SWP B yang melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7; dan
c. ruas jalan lingkungan primer di SWP C yang melewati Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

(10) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h di SWP B yang melewati Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.6, dan Blok II.B.7.

(11) Jalan masuk dan keluar terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di SWP A yang melewati Blok II.A.2.

(12) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa terminal penumpang tipe C.

(13) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (12) ditetapkan di Blok II.B.1 dan Blok II.C.3.

(14) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Blok II.A.2.

(15) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e di SWP A yang melewati Blok II.A.4.

(16) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa stasiun penumpang sedang.

(17) Stasiun penumpang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) ditetapkan di Blok II.A.4.

(18) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g berupa pelabuhan penyeberangan kelas II.

(19) Pelabuhan penyeberangan kelas II sebagaimana dimaksud ayat (18) ditetapkan di Blok II.C.4.

(20) Pelabuhan . . .

(20) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas:

a. pelabuhan pengumpul; dan

b. pelabuhan pengumpan lokal.

(21) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf a ditetapkan di Blok II.C.4.

(22) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (20) huruf b ditetapkan di Blok II.B.2.

(23) Bandar udara pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan di Blok II.C.1.

(24) Rencana jaringan transportasi WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Energi

Pasal 129

(1) Rencana jaringan energi WP Paloh-Aruk terdiri atas:

a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.

(2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. PLTD;

b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan

c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

(3) PLTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok II.B.2.

(4) PLTS . . .

(4) PLTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan di Blok II.B.2.

(5) PLTMH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan di Blok II.B.4.

(6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. SUTM; dan

b. SUTR.

(7) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(8) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(9) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. gardu hubung; dan
b. gardu distribusi.

(10) Gardu hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a ditetapkan di Blok II.A.4.

(11) Gardu distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b ditetapkan di Blok II.A.4 dan Blok II.C.1.

(12) Rencana jaringan energi WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 4

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 130

(1) Rencana jaringan telekomunikasi WP Paloh-Aruk terdiri atas:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan . . .

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan serat optik.

(3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan mengikuti jaringan jalan melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(4) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS.

(5) Menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

(6) Rencana jaringan telekomunikasi WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIID yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 5

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 131

(1) Rencana jaringan sumber daya air WP Paloh-Aruk berupa sistem jaringan irigasi.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi sekunder.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati SWP A, SWP B, dan SWP C.

(5) Rencana jaringan sumber daya air WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIE yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 6 . . .

Paragraf 6

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 132

(1) Rencana jaringan air minum WP Paloh-Aruk terdiri atas:
   a. jaringan perpipaan; dan
   b. bukan jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. unit air baku; dan
   b. unit distribusi.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa bangunan pengambil air baku.
(4) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.
(5) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi.
(6) Jaringan distribusi pembagi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melewati di SWP A, SWP B, dan SWP C.
(7) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. bak penampungan air hujan; dan
   b. bangunan penangkap mata air.
(8) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.B.1, dan Blok II.B.2.
(9) Bangunan penangkap mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b ditetapkan di Blok II.B.4.
(10) Rencana jaringan air minum WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 7 . . .

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah B3

Pasal 133

(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 WP Paloh-Aruk berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

(2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa subsistem pengolahan terpusat.

(3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman.

(4) IPAL skala kawasan tertentu/permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan pada Zona perumahan, Zona sarana pelayanan umum, dan Zona kawasan peruntukan industri.

(5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah B3 WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 134

(1) Rencana jaringan drainase WP Paloh-Aruk terdiri atas:
   a. jaringan drainase primer; dan
   b. jaringan drainase sekunder.

(2) Jaringan . . .

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui saluran pembuangan utama pada:

a. jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer yang melewati SWP A;

b. jalan arteri sekunder dan jalan kolektor primer yang melewati SWP B;

c. jalan kolektor primer yang melewati SWP C; dan

d. sungai yang melewati SWP C.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan melalui saluran pembuangan kedua pada:

a. jalan strategis nasional, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan primer yang melewati SWP A;

b. jalan strategis nasional, jalan kolektor sekunder, jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan primer yang melewati SWP B; dan

c. jalan lokal primer, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan primer yang melewati SWP C.

(4) Rencana jaringan drainase WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIH yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 135

(1) Rencana jaringan persampahan WP Paloh-Aruk berupa TPS.

(2) TPS . . .

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

(3) Rencana jaringan persampahan WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 10

Rencana Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 136

(1) Rencana jalur evakuasi bencana WP Paloh-Aruk terdiri atas:
   a. evakuasi bencana; dan
   b. tempat evakuasi.

(2) Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan memanfaatkan jalan yang ada di WP Paloh-Aruk menuju ke tempat evakuasi.

(3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. tempat evakuasi sementara; dan
   b. tempat evakuasi akhir.

(4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.6, dan Blok II.C.3.

(5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.B.5, dan Blok II.C.1.

(6) Rencana jalur evakuasi bencana WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIJ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 11 . . .

Paragraf 11
Rencana Pengelolaan Batas Negara

Pasal 137

(1) Rencana pengelolaan batas negara WP Paloh-Aruk terdiri atas:
   a. batas negara di darat; dan
   b. jalur inspeksi dan patroli perbatasan.
(2) Batas negara di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. pilar batas negara; dan
   b. garis batas negara.
(3) Pilar batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7.
(4) Garis batas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan pada sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan Negara Malaysia di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.5, Blok II.B.4, Blok II.B.5, dan Blok II.B.7.
(5) Jalur inspeksi dan patroli perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati SWP A dan SWP B.
(6) Rencana pengelolaan batas negara WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Zona Lindung

Pasal 138

Zona Lindung WP Paloh-Aruk terdiri atas:
a. Zona PS;
b. Zona RTH;
c. Zona Ekosistem Mangrove (Zona EM); dan
d. Zona BA.

Pasal 139

(1) Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf a merupakan bagian dari kawasan lindung yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air.

(2) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sempadan pantai dan sempadan sungai.

(3) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

b. penghitungan batas sempadan pantai disesuaikan dengan karakteristik topografi, biofisik, hidro-oseanografi, pesisir, kebutuhan ekonomi dan budaya, serta ketentuan lain yang terkait;

c. sempadan pantai yang berfungsi sebagai:

1. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;

2. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;

3. perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya;

4. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;

5. pengaturan akses publik; dan

6. pengaturan untuk saluran air dan limbah;

d. sempadan sungai bertanggul di dalam kawasan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai; dan

e. sempadan . . .

e. sempadan sungai tidak bertanggul di dalam kawasan terdiri atas:

1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter;
2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan/atau
3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.

(4) Luas Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 179,05 (seratus tujuh puluh sembilan koma nol lima) hektare.

(5) Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan di:

a. sepanjang sempadan pantai yang melintasi Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.

b. sepanjang sempadan sungai yang melintasi Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

(6) Ketentuan mengenai Zona PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

(1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf b merupakan area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

(2) Luas . . .

(2) Luas Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 674,65 (enam ratus tujuh puluh empat koma enam lima) hektare.

(3) Zona RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona RTH-1;

b. Zona RTH-2;

c. Zona RTH-3;

d. Zona RTH-4;

e. Zona taman RW (RTH-5); dan

f. Zona RTH-7.

Pasal 141

(1) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf a merupakan suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak.

(2) Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dapat berbentuk bergerombol atau menumpuk, menyebar, atau berbentuk jalur;

b. luas area yang ditanam (Ruang hijau) seluas 90% (sembilan puluh persen) sampai 100% (seratus persen) dari luas rimba kota;

c. untuk rimba kota berbentuk jalur, lebar paling sedikit sepanjang 30 (tiga puluh) meter;

d. untuk rimba kota bergerombol atau menumpuk, paling sedikit berjumlah 100 (seratus) vegetasi pohon dengan jarak tanam rapat tidak beraturan; dan

e. untuk rimba kota yang tidak mempunyai pola atau bentuk tertentu, paling sedikit sebesar 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi, komunitas vegetasi tumbuh menyebar dalam bentuk rumpun atau gerombol kecil.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 626,13 (enam ratus dua puluh enam koma satu tiga) hektare.

(4) RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.B.2, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 142

(1) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf b merupakan lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetika sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk di WP.

(2) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. taman dapat berbentuk lapangan hijau;

b. luas taman paling sedikit 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk rukun warga dengan luas paling sedikit 144.000 (seratus empat puluh empat ribu) meter persegi;

c. dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi dan olahraga dan kompleks olahraga dengan luas paling sedikit ruang terbuka hijau 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dengan fasilitas yang terbuka untuk umum; dan

d. jenis vegetasi dapat berupa pohon tahunan, perdu, dan semak yang ditanam secara berkelompok atau menyebar berfungsi sebagai pohon pencipta iklim mikro atau sebagai pembatas antarkegiatan.

(3) Luas Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 19,76 (sembilan belas koma tujuh enam) hektare.

(4) Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Pasal 143 . . .

Pasal 143

(1) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf c merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk kecamatan.

(2) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi taman berada pada wilayah kecamatan yang bersangkutan;

b. luas taman paling sedikit 0,2 (nol koma dua) meter persegi per penduduk rukun warga atau paling sedikit 24.000 (dua puluh empat ribu) meter persegi;

c. luas area yang ditanami tanaman (Ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan paling sedikit 100 (seratus) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

(3) Luas Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 9,10 (sembilan koma satu nol) hektare.

(4) Zona RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2 dan Blok II.A.4.

Pasal 144

(1) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf d merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk kelurahan.

(2) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi taman berada pada wilayah kelurahan yang bersangkutan;

b. luas taman paling sedikit 0,3 (nol koma tiga) meter persegi per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) meter persegi;

c. luas . . .

c. luas area yang ditanami tanaman (ruang hijau) paling sedikit seluas 80% (delapan puluh persen) sampai 90% (sembilan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat minimal 25 (dua puluh lima) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman aktif dan minimal 50 (lima puluh) pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang untuk jenis taman pasif.

(3) Luas Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3,44 (tiga koma empat empat) hektare.

(4) Zona RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.B.5, dan Blok II.B.6.

Pasal 145

(1) Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf e merupakan taman yang ditujukan untuk melayani penduduk rukun warga, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga Masyarakat, serta kegiatan Masyarakat lainnya di lingkungan rukun warga tersebut.

(2) Zona RTH-5 sebagaimana ditetapkan pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi taman berada pada radius kurang dari 1.000 (seribu) meter dari rumah penduduk yang dilayani;

b. luas taman paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter persegi per penduduk rukun warga, dengan luas paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter persegi;

c. luas area yang ditanami tanaman (Ruang hijau) paling sedikit seluas 70% (tujuh puluh persen) sampai 80% (delapan puluh persen) dari luas taman, sisanya dapat berupa pelataran yang diperkeras sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas; dan

d. pada . . .

d. pada taman ini selain ditanami dengan berbagai tanaman, juga terdapat paling sedikit 10 (sepuluh) pohon pelindung dari pohon kecil atau sedang.

(3) Luas Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,99 (nol koma sembilan sembilan) hektare.

(4) Zona RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.1 dan Blok II.B.2.

Pasal 146

(1) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (3) huruf f merupakan penyediaan Ruang yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah sekaligus sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro, dan tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

(2) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. ukuran makam lebar 1 (satu) meter dan panjang 2 (dua) meter;

b. jarak antar makam satu dengan lainnya paling sedikit 0,5 (nol koma lima) meter;

c. tiap makam tidak boleh dilakukan penembokan/perkerasan;

d. pemakaman dibagi dalam beberapa Blok, luas dan jumlah masing-masing Blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat;

e. batas antar Blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150 (seratus lima puluh) sampai 200 (dua ratus) sentimeter dengan deretan pohon pelindung pada salah satu sisinya;

f. batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung; dan

g. Ruang . . .

g. Ruang hijau pemakaman termasuk pemakaman tanpa perkerasan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari total area pemakaman.

(3) Luas Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 15,22 (lima belas koma dua dua) hektare.

(4) Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.B.2, dan Blok II.B.7.

Pasal 147

(1) Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf c merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

(2) Zona EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hutan bakau di sepanjang pantai yang berfungsi melindungi pantai dari abrasi dan pemanfaatan/kegiatan pembangunan fisik.

(3) Zona EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria koridor di sepanjang pantai dengan lebar paling sedikit 130 (seratus tiga puluh) kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat.

(4) Luas Zona EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 25,45 (dua puluh lima koma empat lima) hektare.

(5) Zona EM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.

Pasal 148 . . .

Pasal 148

(1) Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 huruf d merupakan air permukaan bumi yang berupa sungai dan embung.

(2) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan berdasarkan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 44,80 (empat puluh empat koma delapan nol) hektare.

(4) Zona BA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.B,1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Paragraf 2

Zona Budi Daya

Pasal 149

Zona Budi Daya WP Paloh-Aruk terdiri atas:

a. Zona hutan produksi (Zona KHP);
b. Zona P;
c. Zona IK;
d. Zona PTL;
e. Zona KPI;
f. Zona pariwisata (Zona W);
g. Zona R;
h. Zona K;
i. Zona KT;
j. Zona SPU;
k. Zona PP;
l. Zona C;
m. Zona TR;

n. Zona HK . . .

n. Zona HK;

o. Zona PLBN;

p. Zona PL; dan

q. Zona BJ.

Pasal 150

(1) Zona KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a berupa Zona hutan produksi tetap (Zona HP).

(2) Zona HP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

(3) Kriteria dan ketentuan mengenai Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Luas Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 503,12 (lima ratus tiga koma satu dua) hektare.

(5) Zona HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.1 dan Blok II.B.7.

Pasal 151

(1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

(2) Luas Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3.103,65 (tiga ribu seratus tiga koma enam lima) hektare.

(3) Zona P . . .

(3) Zona P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona P-1;

b. Zona P-2; dan

c. Zona P-3.

Pasal 152

(1) Zona P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

(2) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Ruang yang secara teknis dapat digunakan untuk lahan pertanian basah (irigasi maupun nonirigasi) ataupun lahan kering tanaman pangan maupun palawija;

b. Ruang yang apabila digunakan untuk kegiatan pertanian lahan basah ataupun lahan kering dapat memberikan manfaat baik ekonomi, ekologi maupun sosial;

c. kawasan pertanian tanaman lahan basah dengan irigasi teknis tidak boleh dialihfungsikan memperhatikan ketentuan pokok tentang perencanaan dan penyelenggaraan budi daya tanaman serta Tata Ruang dan tata guna tanah budi daya tanaman; dan

d. tidak mengganggu permukiman penduduk terkait dengan limbah yang dihasilkan pada lingkungan kepadatan rendah.

(3) Luas Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 825,76 (delapan ratus dua puluh lima koma tujuh enam) hektare.

(4) Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Pasal 153 . . .

Pasal 153

(1) Zona P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman hortikultura.

(2) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. dataran rendah dan dataran tinggi, dengan bentuk lahan datar sampai berbukit;

b. kesesuaian lahan tergolong S1 (sangat sesuai), S2 (cukup sesuai), atau S3 (sesuai marjinal);

c. tersedia sumber air yang cukup;

d. mempunyai kesesuaian lahan yang didukung adanya sarana dan prasarana budi daya, panen dan pascapanen;

e. memiliki potensi untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis hortikultura; dan

f. mempunyai akses dan prasarana transportasi jalan dan pengangkutan yang mudah, dekat dengan pusat pemasaran dan pengumpulan produksi.

(3) Luas Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 591,78 (lima ratus sembilan puluh satu koma tujuh delapan) hektare.

(4) Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.5, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 154

(1) Zona P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

(2) Zona P-3 . . .

(2) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. pengusahaan perkebunan dilakukan dalam bentuk usaha perkebunan rakyat dan/atau usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;

b. pengusahaan perkebunan besar dilakukan melalui kerja sama kemitraan dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti-plasma, kerja sama kemitraan perkebunan rakyat-perusahaan mitra, kerja sama pengolahan hasil dan/atau bentuk kerja sama lainnya; dan

c. arah pengembangan usaha perkebunan dilaksanakan dalam bingkai prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya kelapa sawit dengan penerapan sistem ISPO, kakao dengan penerapan *sustainable cocoa* dan prinsip pembangunan berkelanjutan lainnya.

(3) Luas Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.686,11 (seribu enam ratus delapan puluh enam koma satu satu) hektare.

(4) Zona P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, dan Blok II.C.2.

Pasal 155

(1) Zona IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf c berupa Zona IK-2.

(2) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

(3) Zona IK-2 . . .

(3) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu; dan

b. menghasilkan komoditas perikanan budi daya yang dapat memenuhi kebutuhan ikan sebagian besar Masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.

(4) Luas Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,08 (satu koma nol delapan) hektare.

(5) Zona IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.3.

Pasal 156

(1) Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf d merupakan peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

(2) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan yang berlaku di suatu wilayah;

b. memperhatikan standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik;

c. tidak berbatasan langsung dengan Zona R; dan

d. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi primer;

2. kedekatan dengan pusat beban;

3. prinsip *regional balance;*

4. topologi jaringan transmisi (pembebanan lebih, tegangan rendah, arus hubung singkat terlalu tinggi, stabilitas tidak baik); dan

5. kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial, (antara lain kondisi tanah, batimetri, hutan lindung, permukiman).

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,41 (satu koma empat satu) hektare.

(4) Zona PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.2, Blok II.B.4, dan Blok II.C.1.

Pasal 157

(1) Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf e merupakan bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTR wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
   a. dikembangkan sebagai lokasi pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang;
   b. dikembangkan pada lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;
   c. penentuan lokasi industri dilakukan dengan memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitar serta kebutuhannya;
   d. memperhatikan kepadatan lalu lintas dan kapasitas jalan sekitar industri;
   e. dapat dikembangkan di Zona R selama tidak mengganggu aspek lingkungan;
   f. memperhatikan penanganan limbah industri;
   g. berada di dalam bangunan deret atau perpetakan;
   h. disediakan lahan untuk bongkar muat barang hasil industri sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar permukiman; dan/atau
   i. memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengembangan lahan industri.

(3) Luas Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 239,41 (dua ratus tiga puluh sembilan koma empat satu) hektare.

(4) Zona KPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4 dan Blok II.B.2.

Pasal 158 . . .

Pasal 158

(1) Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf f merupakan peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, budaya, maupun buatan.

(2) Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. peruntukan lahan bagi kegiatan wisata dan ekonomi kreatif di tempat daya tarik wisata alam, budaya dan buatan; dan

b. mengakomodasi kegiatan wisata dan ekonomi kreatif yang memiliki kecenderungan mendapatkan sesuatu dan pengalaman baru yang bermanfaat dari daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan.

(3) Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 218,30 (dua ratus delapan belas koma tiga nol) hektare.

(4) Zona W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3.

Pasal 159

(1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf g merupakan peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

(2) Luas Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1.344,43 (seribu tiga ratus empat puluh empat koma empat tiga) hektare.

(3) Zona R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona R-2;

b. Zona R-3; dan

c. Zona R-4.

Pasal 160 . . .

Pasal 160

(1) Zona R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus) rumah per hektare sampai 1.000 (seribu) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 60 (enam puluh) meter persegi sampai 150 (seratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 35,61 (tiga puluh lima koma enam satu) hektare.

(4) Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2 dan Blok II.A.3.

Pasal 161

(1) Zona R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh) sampai dengan 100 (seratus) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 869,01 (delapan ratus enam puluh sembilan koma nol satu) hektare.

(4) Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 162

(1) Zona R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

(2) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. Zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan di bawah 10 (sepuluh) sampai dengan 40 (empat puluh) rumah per hektare; dan

b. Zona peruntukan hunian dengan luas persil dari 150 (seratus lima puluh) meter persegi sampai dengan 250 (dua ratus lima puluh) meter persegi.

(3) Luas Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 439,81 (empat ratus tiga puluh sembilan koma delapan satu) hektare.

(4) Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 163

(1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf h merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Luas Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 329,95 (tiga ratus dua puluh sembilan koma sembilan lima) hektare.

(3) Zona K . . .

(3) Zona K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona K-1;

b. Zona K-2; dan

c. Zona K-3.

Pasal 164

(1) Zona K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan kota.

(2) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, dan rendah dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;

b. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter Ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;

c. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kota;

d. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

e. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 221,61 (dua ratus dua puluh satu koma enam satu) hektare.

(4) Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 165 . . .

Pasal 165

(1) Zona K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan WP.

(2) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah sampai sedang;

b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat regional, kota, dan lokal;

c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 106,10 (seratus enam koma satu nol) hektare.

(4) Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.3, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 166

(1) Zona K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya dengan skala pelayanan SWP.

(2) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lingkungan . . .

a. lingkungan dengan tingkat kepadatan sedang sampai tinggi;

b. skala pelayanan perdagangan dan jasa yang direncanakan merupakan tingkat kota dan lokal;

c. jalan akses minimum berupa jalan kolektor; dan

d. sebagai bagian dari fasilitas perumahan dan dapat berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,24 (dua koma dua empat) hektare.

(4) Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.C.2.

Pasal 167

(1) Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf i merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

(2) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. kantor pemerintahan baik tingkat pusat maupun daerah (provinsi, kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan);

b. untuk kantor pemerintahan tingkat pusat, kantor pemerintahan tingkat provinsi, dan kantor pemerintahan tingkat kabupaten aksesibilitas minimum berupa jalan kolektor;

c. untuk pemerintah tingkat kecamatan dan di bawahnya aksesibilitas minimum berupa jalan lingkungan primer;

d. lingkungan . . .

d. lingkungan dengan tingkat kepadatan tinggi, sedang, rendah, dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Zonasi;

e. lingkungan yang diarahkan untuk membentuk karakter ruang kota melalui pengembangan bangunan tunggal;

f. skala pelayanan yang direncanakan merupakan tingkat nasional, regional, dan kota; dan

g. tidak berbatasan langsung dengan perumahan penduduk.

(3) Luas Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 53,04 (lima puluh tiga koma nol empat) hektare.

(4) Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.

Pasal 168

(1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf j merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi.

(2) Luas Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 34,69 (tiga puluh empat koma enam sembilan) hektare.

(3) Zona SPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona SPU-1;

b. Zona SPU-2; dan

c. Zona SPU-3.

Pasal 169 . . .

Pasal 169

(1) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kota.

(2) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik strategis atau sekitar pusat kota; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kota.

(3) Luas Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 19,06 (sembilan belas koma nol enam) hektare.

(4) Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Pasal 170

(1) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kecamatan.

(2) Zona SPU-2 . . .

(2) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kecamatan; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.

(3) Luas Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 14,30 (empat belas koma tiga nol) hektare.

(4) Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 171

(1) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (3) huruf c merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi yang dikembangkan melayani penduduk skala kelurahan.

(2) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. lokasi SPU dapat disebar pada titik-titik strategis atau sekitar pusat kelurahan; dan

b. terdiri atas sarana pelayanan pendidikan, transportasi, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan/atau rekreasi untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.

(3) Luas Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,32 (satu koma tiga dua) hektare.

(4) Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.4, Blok II.B.5, Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.3.

Pasal 172 . . .

Pasal 172

(1) Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf k merupakan bagian dari kawasan budi daya di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

(2) Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan jarak dengan sumber air baku;

b. memperhatikan kebijakan sistem persampahan;

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan tempat pemrosesan akhir serta Ruang yang diperlukan dalam operasi pembuangan akhir sampah;

d. aksesibilitas tempat pemrosesan akhir minimal berupa jalan lokal;

e. tidak berbatasan langsung dengan Zona R, Zona komersial, dan Zona lainnya; dan

f. tempat pemrosesan akhir dapat berdekatan dengan Zona KPI namun memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 1,24 (satu koma dua empat) hektare.

(4) Zona PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2.

Pasal 173

(1) Zona C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf l berupa Zona C-2.

(2) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya yang terdiri atas campuran hunian dan nonhunian dengan intensitas Pemanfaatan Ruang/kepadatan Zona terbangun sedang.

(3) Zona C-2 . . .

(3) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a. terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) fungsi yakni fungsi hunian dan fungsi nonhunian di mana salah satu fungsi nonhunian merupakan penggerak kegiatan ekonomi untuk menjamin keberlangsungan aktivitas atau kehidupan dalam kawasan campuran tersebut;

c. tipe bangunan merupakan bangunan tinggi *(highrise),* bangunan ketinggian sedang *(midrise),* atau kombinasi keduanya dan tidak ada pembatas/pagar antarbangunan;

d. skala kegiatan nonhunian bersifat regional atau kota kepadatan populasi berkisar antara 450 (empat ratus lima puluh) sampai dengan 750 (tujuh ratus lima puluh) jiwa per hektare dan kepadatan pekerja lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) jiwa/hektare;

e. KDB maksimum 80% (delapan puluh persen) dan TB lebih dari 5 (lima) lantai;

f. tersedia jalur pedestrian *(street frontage)* sekitar 90% (sembilan puluh persen);

g. penyediaan jalur sepeda beserta tempat parkir sepeda, dan angkutan pengumpan *(feeder)* jika dibutuhkan; dan

h. penyediaan infrastruktur (listrik, air minum, drainase, telekomunikasi, air limbah, dan sebagainya) untuk mendukung kegiatan hunian dan nonhunian.

(4) Luas Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 108,90 (seratus delapan koma sembilan nol) hektare.

(5) Zona C-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.C.1, dan Blok II.C.2.

Pasal 174 . . .

Pasal 174

(1) Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf m merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala pelayanan regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam RTR yang meliputi transportasi darat, udara, dan perairan.

(2) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan kebijakan sistem transportasi nasional;

b. memperhatikan kebijakan pemerintah yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan pelayanan transportasi yang akan dikembangkan serta sarana pergantian moda angkutan;

d. aksesibilitas yang menghubungkan antarlokasi kegiatan transportasi minimal jalan kolektor; dan

e. tidak berbatasan langsung dengan Zona R.

(3) Luas Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 156,48 (seratus lima puluh enam koma empat delapan) hektare.

(4) Zona TR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.4, Blok II.B.2, Blok II.C.1, Blok II.C.2, dan Blok II.C.4.

Pasal 175

(1) Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf n merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan di bidang pertahanan dan keamanan.

(2) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan kebijakan sistem pertahanan dan keamanan negara;

b. memperhatikan . . .

b. memperhatikan kebijakan Pemerintah yang menunjang pusat pertahanan dan keamanan negara;

c. memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan bidang pertahanan dan keamanan beserta prasarana dan sarana penunjangnya; dan

d. aksesibilitas yang menghubungkan Zona HK berupa jalan kolektor.

(3) Luas Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 42,39 (empat puluh dua koma tiga sembilan) hektare.

(4) Zona HK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.B.2, Blok II.B.5, Blok II.C.1, dan Blok II.C.4.

Pasal 176

(1) Zona PLBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf o merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan sebagai peruntukan tempat pengawasan dan pelayanan lintas batas negara di KPN.

(2) Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. jumlah orang yang melintas lebih dari 7.500 (tujuh ribu lima ratus) orang per bulan; dan

b. jumlah kendaraan barang yang melintas per hari lebih dari 100 (seratus) kendaraan dengan beban paling tinggi 40 (empat puluh) ton setiap kendaraan.

(3) Luas Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 17,37 (tujuh belas koma tiga tujuh) hektare.

(4) Zona PLBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2.

Pasal 177

(1) Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf p merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa IPAM dan IPAL.

(2) Luas Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 3,15 (tiga koma satu lima) hektare.

(3) Zona PL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Zona PL-3; dan

b. Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (Zona PL-4).

Pasal 178

(1) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan/atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.

(2) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. perencanaan dan produk unit paket instalasi pengolahan air harus mendapat sertifikat dari instansi/lembaga yang berwenang;

b. kriteria kualitas air baku yang dapat diolah dengan unit paket instalasi pengolahan air harus memenuhi ketentuan baku mutu yang berlaku;

c. memenuhi kriteria pompa air baku;

d. kapasitas unit paket instalasi pengolahan air harus memiliki besaran debit 1 (satu) sampai 50 (lima puluh) liter per detik;

e. unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air dapat berupa unit dan proses koagulasi, flokulasi, flotasi, sedimentasi, unit operasi filtrasi, dan desinfeksi;

f. memenuhi kriteria perencanaan unit operasi dan proses per unit paket instalasi pengolahan air;

g. memenuhi catu daya yang mencakup penyediaan daya listrik dari perusahaan listrik negara dan genset serta penyediaan bahan bakar; dan

h. memenuhi kriteria bangunan yang ditentukan berdasarkan standar yang berlaku mencakup kriteria jenis bangunan, bahan dan bangunan pelengkap, rencana tapak dan sarana pelengkap.

(3) Luas . . .

(3) Luas Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,28 (nol koma dua delapan) hektare.

(4) Zona PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.B.4.

Pasal 179

(1) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.

(2) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. memperhatikan sistem pembuangan air limbah permukiman dan industri yang berlaku di suatu wilayah;

b. melindungi sumber air baku bagi air minum dari pencemaran air limbah permukiman dan industri;

c. memperhatikan standar teknis sarana dan prasarana yang harus dipenuhi dalam pembangunan IPAL; dan

d. tidak berbatasan langsung dengan Zona R dan Zona KPI.

(3) Luas Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 2,87 (dua koma delapan tujuh) hektare.

(4) Zona PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.2, Blok II.A.4, dan Blok II.B.2.

Pasal 180

(1) Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf q merupakan bagian jalan yang berada di antara kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi:

a. jalur lalu lintas; dan

b. bahu jalan.

(2) Kriteria . . .

(2) Kriteria jalur lalu lintas dan bahu jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 207,65 (dua ratus tujuh koma enam lima) hektare.

(4) Zona BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan di Blok II.A.1, Blok II.A.2, Blok II.A.3, Blok II.A.4, Blok II.A.5, Blok II.B,1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4, Blok II.B.5, Blok II.B.6, Blok II.B.7, Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3, dan Blok II.C.4.

Pasal 181

Rencana Pola Ruang WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 180 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Ketentuan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 182

(1) Ketentuan pelaksanaan KKPR WP Paloh-Aruk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan KKPR.

(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR KPN.

Paragraf 2 . . .

Paragraf 2

Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 183

(1) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Paloh-Aruk meliputi:
   a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
   b. program perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIM yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Bagian Keenam

Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 184

(1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Paloh-Aruk terdiri atas:
   a. pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I;
   b. pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
   c. pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
   d. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X.

(2) Pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukan Ruang yang direncanakan, tidak ada peninjauan atau pembahasan atau tindakan lain terhadap pemanfaatan tersebut.

(3) Pemanfaatan . . .

(3) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas berdasarkan:
   a. pembatasan pengoperasian;
   b. pembatasan intensitas Ruang; dan
   c. pembatasan jumlah pemanfaatan.

(4) Pembatasan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan.

(5) Pembatasan intensitas ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan pembatasan yang dilakukan dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Zona maupun di dalam persil, dengan tujuan untuk tidak mengurangi dominasi Pemanfaatan Ruang di sekitarnya.

(6) Pembatasan jumlah pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan pembatasan yang dilakukan dalam hal pemanfaatan yang diusulkan telah ada dan mampu melayani kebutuhan serta belum memerlukan tambahan.

(7) Pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(8) Pemanfaatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(9) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri atas:
   a. penyusunan dokumen AMDAL;
   b. penyusunan UKL-UPL; dan
   c. SPPL.

(10) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

(11) Pemanfaatan . . .

(11) Pemanfaatan yang tidak diperbolehkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan karena sifatnya tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

(12) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan WP Paloh-Aruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIIN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Paragraf 2

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 185

(1) KDB maksimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 5% (lima persen);

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);

c. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

d. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

e. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

f. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

g. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

h. Zona EM ditetapkan sebesar 0 (nol);

i. Zona BA ditetapkan sebesar 0 (nol);

j. Zona HP ditetapkan sebesar 0 (nol);

k. Zona P-1 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

1. Zona P-2 . . .

l. Zona P-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

m. Zona P-3 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

n. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

o. Zona PTL ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

p. Zona KPI ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

q. Zona W ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

r. Zona R-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

s. Zona R-3 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

t. Zona R-4 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

u. Zona K-1 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

v. Zona K-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

w. Zona K-3 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

x. Zona KT ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

y. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

z. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

aa. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

bb. Zona PP ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen);

cc. Zona C-2 ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen);

dd. Zona TR . . .

dd. Zona TR ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

ee. Zona HK ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen);

ff. Zona PLBN ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen);

gg. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

hh. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

ii. Zona BJ ditetapkan sebesar 0 (nol).

(2) KLB maksimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 0,3 (nol koma tiga);

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 0 (nol);

c. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);

d. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);

e. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);

f. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);

g. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);

h. Zona EM ditetapkan sebesar 0 (nol);

i. Zona BA ditetapkan sebesar 0 (nol);

j. Zona HP ditetapkan sebesar 0 (nol);

k. Zona P-1 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

l. Zona P-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

m. Zona P-3 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

n. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu);

o. Zona PTL ditetapkan sebesar 0,6 (nol koma enam);

p. Zona KPI . . .

p. Zona KPI ditetapkan sebesar 3,2 (tiga koma dua);

q. Zona W ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

r. Zona R-2 ditetapkan sebesar 3,2 (tiga koma dua);

s. Zona R-3 ditetapkan sebesar 2,8 (dua koma delapan);

t. Zona R-4 ditetapkan sebesar 1,8 (satu koma delapan);

u. Zona K-1 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

v. Zona K-2 ditetapkan sebesar 1,6 (satu koma enam);

w. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,2 (satu koma dua);

x. Zona KT ditetapkan sebesar 3,0 (tiga koma nol);

y. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

z. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

aa. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

bb. Zona PP ditetapkan sebesar 1,0 (satu koma nol);

cc. Zona C-2 ditetapkan sebesar 2,1 (dua koma satu);

dd. Zona TR ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

ee. Zona HK ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

ff. Zona PLBN ditetapkan sebesar 3,0 (tiga koma nol);

gg. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol);

hh. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 2,0 (dua koma nol); dan

ii. Zona BJ ditetapkan sebesar 0 (nol).

(3) KDH . . .

(3) KDH minimal ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

b. Zona RTH-1 ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

c. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

d. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

e. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

f. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

g. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen);

h. Zona EM ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

i. Zona BA ditetapkan sebesar 0 (nol);

j. Zona HP ditetapkan sebesar 100% (seratus persen);

k. Zona P-1 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

l. Zona P-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

m. Zona P-3 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

n. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen);

o. Zona PTL ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

p. Zona KPI ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

q. Zona W ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

r. Zona R-2 . . .

r. Zona R-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

s. Zona R-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

t. Zona R-4 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

u. Zona K-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

v. Zona K-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

w. Zona K-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

x. Zona KT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

y. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

z. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

aa. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

bb. Zona PP ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

cc. Zona C-2 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

dd. Zona TR ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

ee. Zona HK ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

ff. Zona PLBN ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);

gg. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

hh. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); dan

ii. Zona BJ ditetapkan sebesar 0 (nol).

Paragraf 3 . . .

Paragraf 3

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 186

(1) TB maksimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
e. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
f. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;
g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
k. Zona PTL ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
l. Zona KPI ditetapkan sebesar 24 (dua puluh empat) meter;
m. Zona W ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
n. Zona R-2 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
o. Zona R-3 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
p. Zona R-4 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;
s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

t. Zona KT . . .

t. Zona KT ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

u. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

v. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

w. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

x. Zona PP ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;

y. Zona C-2 ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

z. Zona TR ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

aa. Zona HK ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

bb. Zona PLBN ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

cc. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter; dan

dd. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter.

(2) GSB minimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;

3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan

4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

b. Zona RTH-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;

2. jalan . . .

2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

c. Zona RTH-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

d. Zona RTH-4 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

e. Zona RTH-5 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

f. Zona RTH-7 . . .

f. Zona RTH-7 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

g. Zona P-1 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

h. Zona P-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

i. Zona P-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

j. Zona IK-2 . . .

j. Zona IK-2 berlaku:

1. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
2. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
3. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

k. Zona PTL berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

l. Zona KPI berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

m. Zona W berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

n. Zona R-2 . . .

n. Zona R-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

o. Zona R-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

p. Zona R-4 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

q. Zona K-1 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter;

r. Zona K-2 . . .

r. Zona K-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

s. Zona K-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

t. Zona KT berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

u. Zona SPU-1 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

v. Zona SPU-2 . . .

v. Zona SPU-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

w. Zona SPU-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

x. Zona PP berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter;

y. Zona C-2 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter; dan
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter;

z. Zona TR berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;

2. jalan . . .

2. jalan kolektor ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

aa. Zona HK berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

bb. Zona PLBN berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 7 (tujuh) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

cc. Zona PL-3 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter;

dd. Zona PL-4 . . .

dd. Zona PL-4 berlaku:

1. jalan arteri, ditetapkan sebesar 21 (dua puluh satu) meter;
2. jalan kolektor, ditetapkan sebesar 18 (delapan belas) meter;
3. jalan lokal, ditetapkan sebesar 11 (sebelas) meter; dan
4. jalan lingkungan, ditetapkan sebesar 2,5 (dua koma lima) meter.

(3) Jarak bebas antarbangunan minimum ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 15 (lima belas) meter;
b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
e. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
f. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
k. Zona PTL ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
l. Zona KPI ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
m. Zona W ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
n. Zona R-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
o. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;
p. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
q. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
r. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

s. Zona SPU-2 . . .

s. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

t. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

u. Zona PP ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

v. Zona C-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

w. Zona TR ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

x. Zona HK ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

y. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

z. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan

aa. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

(4) JBS ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:

a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

e. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

f. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;

k. Zona PTL ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;

l. Zona KPI ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;

m. Zona W ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

n. Zona R-2 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

o. Zona R-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

p. Zona R-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;

q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;

r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;

s. Zona K-3 . . .

s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
t. Zona KT ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
u. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
v. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
w. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
x. Zona PP ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;
y. Zona C-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
z. Zona TR ditetapkan sebesar 12 (delapan) meter;
aa. Zona HK ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
bb. Zona PLBN ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
cc. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan
dd. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

(5) JBB ditetapkan pada Zona dengan ketentuan:
a. Zona PS ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
b. Zona RTH-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
c. Zona RTH-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
d. Zona RTH-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
e. Zona RTH-5 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
f. Zona RTH-7 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
g. Zona P-1 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
h. Zona P-2 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
i. Zona P-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
j. Zona IK-2 ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
k. Zona PTL ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
l. Zona KPI ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;
m. Zona W ditetapkan sebesar 2 (dua) meter;
n. Zona R-2 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
o. Zona R-3 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
p. Zona R-4 ditetapkan sebesar 3 (tiga) meter;
q. Zona K-1 ditetapkan sebesar 12 (dua belas) meter;

r. Zona K-2 . . .

r. Zona K-2 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;

s. Zona K-3 ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;

t. Zona KT ditetapkan sebesar 4 (empat) meter;

u. Zona SPU-1 ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter;

v. Zona SPU-2 ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter;

w. Zona SPU-3 ditetapkan sebesar 3,5 (tiga koma lima) meter;

x. Zona PP ditetapkan sebesar 8 (delapan) meter;

y. Zona C-2 ditetapkan sebesar 10 (sepuluh) meter;

z. Zona TR ditetapkan sebesar 6 (enam) meter;

aa. Zona HK ditetapkan sebesar 5 (lima) meter;

bb. Zona PLBN ditetapkan sebesar 4 (empat) meter;

cc. Zona PL-3 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter; dan

dd. Zona PL-4 ditetapkan sebesar 2 (dua) meter.

Paragraf 4

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 187

(1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal WP Paloh-Aruk pada Zona meliputi:
   a. Zona PS berupa:
      1. jalur pejalan kaki;
      2. Ruang terbuka hijau;
      3. Ruang terbuka nonhijau; dan
      4. prasarana lingkungan lainnya;
   b. Zona RTH-1 berupa:
      1. jalur pejalan kaki; dan
      2. prasarana lingkungan lainnya;

2. Zona RTH-2 . . .

c. Zona RTH-2 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka nonhijau;
   6. kelengkapan jalan; dan
   7. prasarana lingkungan lainnya;

d. Zona RTH-3 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka nonhijau;
   6. kelengkapan jalan; dan
   7. prasarana lingkungan lainnya;

e. Zona RTH-4 berupa:
   1. aksesibilitas untuk difabel;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. Ruang terbuka nonhijau; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

f. Zona RTH-5 berupa:
   1. aksesibilitas untuk difabel;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. Ruang terbuka nonhijau; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

g. Zona RTH-7 berupa:
   1. aksesibilitas untuk difabel;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. Ruang terbuka nonhijau; dan
   4. prasarana lingkungan lainnya;

h. Zona EM . . .

h. Zona EM berupa:
   1. pagar pembatas; dan
   2. prasarana lingkungan lainnya;
i. Zona BA berupa tanggul pengaman;
j. Zona HP berupa:
   1. pagar pembatas/pengamanan;
   2. pos keamanan; dan
   3. jalur inspeksi kawasan hutan;
k. Zona P-1 berupa:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. ruang terbuka nonhijau; dan
   3. prasarana lingkungan lainnya;
l. Zona P-2 berupa:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. ruang terbuka nonhijau; dan
   3. prasarana lingkungan lainnya;
m. Zona P-3 berupa:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. ruang terbuka nonhijau; dan
   3. prasarana lingkungan lainnya;
n. Zona IK-2 berupa:
   1. ruang terbuka hijau;
   2. ruang terbuka nonhijau; dan
   3. prasarana lingkungan lainnya;
o. Zona PTL berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. ruang terbuka hijau;
   3. ruang terbuka nonhijau;
   4. dimensi jaringan jalan;
   5. kelengkapan jalan; dan
   6. prasarana lingkungan lainnya;
p. Zona KPI berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. ruang terbuka hijau;
   3. ruang terbuka nonhijau;
   4. bongkar muat;
   5. dimensi jaringan jalan;
   6. kelengkapan jalan; dan
   7. prasarana lingkungan lainnya;

q. Zona W . . .

q. Zona W berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka hijau;
   6. Ruang terbuka nonhijau;
   7. dimensi jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

r. Zona R-2 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. jalur pejalan kaki;
   2. jalur sepeda;
   3. Ruang terbuka hijau;
   4. Ruang terbuka nonhijau;
   5. dimensi jaringan jalan;
   6. kelengkapan jalan; dan
   7. prasarana lingkungan lainnya;

s. Zona R-3 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. jalur sepeda;
   4. Ruang terbuka hijau;
   5. Ruang terbuka nonhijau;
   6. dimensi jaringan jalan;
   7. kelengkapan jalan; dan
   8. prasarana lingkungan lainnya;

t. Zona R-4 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. jalur sepeda;
   4. Ruang terbuka hijau;
   5. Ruang terbuka nonhijau;
   6. dimensi jaringan jalan;
   7. kelengkapan jalan; dan
   8. prasarana lingkungan lainnya;

u. Zona K-1 . . .

u. Zona K-1 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. Ruang terbuka hijau;
   5. Ruang terbuka nonhijau;
   6. bongkar muat;
   7. dimensi jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

v. Zona K-2 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. Ruang terbuka hijau;
   5. Ruang terbuka nonhijau;
   6. bongkar muat;
   7. dimensi Jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

w. Zona K-3 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. jalur pejalan kaki;
   3. Ruang terbuka hijau;
   4. Ruang terbuka nonhijau; dan
   5. prasarana lingkungan lainnya;

x. Zona KT berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka hijau;
   6. Ruang terbuka nonhijau;
   7. dimensi jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

y. Zona SPU-1 . . .

y. Zona SPU-1 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka hijau;
   6. Ruang terbuka nonhijau;
   7. dimensi Jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

z. Zona SPU-2 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka hijau;
   6. Ruang terbuka nonhijau;
   7. dimensi Jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

aa. Zona SPU-3 berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. aksesibilitas untuk difabel;
   3. jalur pejalan kaki;
   4. jalur sepeda;
   5. Ruang terbuka hijau;
   6. Ruang terbuka nonhijau;
   7. dimensi Jaringan jalan;
   8. kelengkapan jalan; dan
   9. prasarana lingkungan lainnya;

bb. Zona PP berupa:
   1. prasarana parkir;
   2. Ruang terbuka hijau;
   3. Ruang terbuka nonhijau;
   4. bongkar muat;
   5. dimensi jaringan jalan;
   6. kelengkapan jalan; dan
   7. prasarana lingkungan lainnya;

cc. Zona C-2 . . .

cc. Zona C-2 berupa:
1. prasarana parkir;
2. aksesibilitas untuk difabel;
3. jalur pejalan kaki;
4. Ruang terbuka hijau;
5. Ruang terbuka nonhijau;
6. bongkar muat;
7. dimensi jaringan jalan;
8. kelengkapan jalan; dan
9. prasarana lingkungan lainnya;

dd. Zona TR berupa:
1. prasarana parkir;
2. aksesibilitas untuk difabel;
3. jalur pejalan kaki;
4. jalur sepeda;
5. Ruang terbuka hijau;
6. Ruang terbuka nonhijau;
7. bongkar muat;
8. dimensi jaringan jalan;
9. kelengkapan jalan; dan
10. prasarana lingkungan lainnya;

ee. Zona HK berupa:
1. prasarana parkir;
2. aksesibilitas untuk difabel;
3. jalur pejalan kaki;
4. Ruang terbuka hijau;
5. Ruang terbuka nonhijau;
6. dimensi jaringan jalan;
7. kelengkapan jalan; dan
8. prasarana lingkungan lainnya;

ff. Zona PLBN berupa:
1. bangunan pos pemeriksaan;
2. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara bagi pejalan kaki;

3. bangunan . . .

3. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan pribadi dan/atau kendaraan umum;
4. bangunan pengawasan dan pelayanan lintas batas negara dengan kendaraan angkutan barang/kargo;
5. bangunan disinfektan kendaraan;
6. bangunan jembatan timbang;
7. bangunan pemindai kendaraan angkutan barang;
8. kandang anjing pelacak;
9. bangunan gedung sita;
10. bangunan pemeriksaan mendalam kendaraan;
11. tempat penimbunan barang sita basah/hewan hidup;
12. bangunan pemusnahan barang sita;
13. bangunan utilitas;
14. bangunan perlakuan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan;
15. klinik;
16. monumen garuda;
17. area parkir petugas;
18. bangunan aktivitas perdagangan;
19. bangunan dan Ruang terbuka aktivitas publik;
20. bangunan penunjang sarana transportasi;
21. bangunan mes/rumah pegawai;
22. bangunan wisma Indonesia;
23. monumen patung Soekarno;
24. bangunan tempat ibadah;
25. bangunan toilet umum; dan
26. pos jaga;

gg. Zona PL-3 . . .

gg. Zona PL-3 berupa:
1. Ruang terbuka hijau;
2. Ruang terbuka nonhijau; dan
3. prasarana lingkungan lainnya;

hh. Zona PL-4 berupa:
1. Ruang terbuka hijau;
2. Ruang terbuka nonhijau; dan
3. prasarana lingkungan lainnya;

ii. Zona BJ berupa:
1. marka jalan;
2. rambu lalu lintas; dan
3. penerangan jalan.

(2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan mengenai prasarana dan sarana yang diterbitkan instansi terkait.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 188

(1) Ketentuan khusus WP Paloh-Aruk meliputi:
a. ketentuan khusus pada kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
b. ketentuan khusus pada kawasan *buffer* pertahanan dan keamanan;
c. ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer;
d. ketentuan khusus daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara; dan
e. ketentuan khusus pada kawasan migrasi satwa.

(2) Ketentuan khusus pada KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:

a. kawasan . . .

a. kawasan pendekatan dan lepas landas dibatasi oleh tepi dalam yang berhimpit dengan ujung-ujung permukaan utama berjarak 60 (enam puluh) meter dari ujung landas pacu dengan lebar tertentu sesuai klasifikasi landas pacu pada bagian dalam, kawasan ini melebar ke arah luar secara teratur dengan sudut pelebaran 10% (sepuluh persen) atau 15% (lima belas persen) sesuai klasifikasi landas pacu serta garis tengah bidangnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landas pacu dengan jarak mendatar tertentu dan akhir kawasan dengan lebar tertentu;

b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dibatasi oleh tepi dalam ujung-ujung permukaan utama dengan lebar 60 (enam puluh) meter atau 80 (delapan puluh) meter atau 150 (seratus lima puluh) meter sampai 300 (tiga ratus) meter (sesuai klasifikasi landas pacu), kawasan ini meluas keluar secara teratur dengan garis tengahnya merupakan perpanjangan dari garis tengah landasan pacu sampai 660 (enam ratus enam puluh) meter atau 680 (enam ratus delapan puluh) meter atau 1.150 (seribu seratus lima puluh) meter atau 1.200 (seribu dua ratus) meter (sesuai klasifikasi landas pacu) dan jarak mendatar 3.000 (tiga ribu) meter dari ujung permukaan utama;

c. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dibatasi oleh lingkaran dengan radius 2.000 (dua ribu) meter atau 2.500 (dua ribu lima ratus) meter atau 3.500 (tiga ribu lima ratus) meter atau 4.000 (empat ribu) meter sesuai klasifikasi landas pacu dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi;

d. kawasan . . .

d. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dibatasi oleh lingkaran dengan radius 15.000 (lima belas ribu) meter dari titik tengah tiap ujung permukaan utama dan menarik garis singgung pada kedua lingkaran yang berdekatan tetapi kawasan ini tidak termasuk kawasan di bawah permukaan transisi, kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, kawasan di bawah permukaan kerucut;

e. kawasan di bawah permukaan kerucut dibatasi dari tepi luar kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meluas dengan jarak mendatar 700 (tujuh ratus) meter atau 1.100 (seribu seratus) meter atau 1.200 (seribu dua ratus) meter atau 1.500 (seribu lima ratus) meter atau 2.000 (dua ribu) meter (sesuai klasifikasi landas pacu) dengan kemiringan 5% (lima persen) sesuai klasifikasi landas pacu;

f. mendirikan, mengubah, atau melestarikan bangunan serta menanam atau memelihara benda tumbuh harus memenuhi batas-batas ketinggian dan batas-batas kawasan;

g. kawasan di bawah permukaan transisi dibatasi oleh tepi dalam yang berhimpit dengan sisi dan sisi permukaan pendekatan yang meluas keluar;

h. mendirikan bangunan baru di dalam kawasan pendekatan lepas landas, harus memenuhi batas ketinggian tidak melebihi 1,6% (satu koma enam persen) arah ke atas dan keluar di mulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landas pacu;

i. pada . . .

i. pada kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sampai jarak mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari ujung-ujung permukaan utama hanya digunakan untuk bangunan yang diperuntukkan bagi keselamatan operasi penerbangan dan benda tumbuh yang tidak membahayakan keselamatan operasi penerbangan dengan batas ketinggian ditentukan oleh kemiringan 2% (dua persen) atau 3,33% (tiga koma tiga tiga persen) atau 4% (empat persen) atau 5% (lima persen) sesuai klasifikasi landas pacu arah ke atas dan keluar dimulai dari ujung permukaan utama pada ketinggian masing-masing ambang landasan sepanjang arah mendatar 1.100 (seribu seratus) meter dari permukaan utama melalui garis tengah landasan;

j. mempergunakan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan harus mematuhi persyaratan yang terdiri atas:

   1. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antarbandar udara dan pesawat udara;
   2. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain;
   3. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
   4. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara; dan
   5. tidak membahayakan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain yang dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara;

k. terhadap . . .

k. terhadap bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, seperti: gedung-gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi; dan

l. bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasangi lampu.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan *buffer* pertahanan dan keamanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:

a. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan pada wilayah perbatasan dengan pengembangan kompleks perkantoran pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. mengamankan kawasan perkantoran serta instalasi pertahanan keamanan sesuai rencana tata ruang pertahanan keamanan dan ketentuan yang berlaku dari pihak berwenang; dan

2. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan ditetapkan tersendiri oleh instansi terkait;

b. ketentuan untuk pengembangan kawasan hanya berkaitan dengan ketentuan tata letak bangunan seperti GSB dan TB;

c. sebagian Zona RTH-1 di Blok II.A.2, sebagian Zona RTH-3 di Blok II.B.2, Zona P-2 di Blok II.B.2, Zona P-3 di Blok II.B.2, sebagian Zona P-1 di Blok II.C.1, sebagian Zona RTH-1 di Blok II.C.4, dan Zona P-2 di Blok II.C.4 tidak dapat dialih fungsikan; dan

d. prasarana minimal berupa jalur mobilisasi alutsista dan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan lainnya.

(4) Ketentuan . . .

(4) Ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua Zona yang ada di KPN.

(5) Ketentuan khusus daerah prioritas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan khusus pada kawasan migrasi satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa daerah bertelur penyu ditetapkan dengan ketentuan:

a. daerah bertelur penyu yang merupakan bagian dari kawasan konservasi yang pemanfaatan ruangnya hanya diizinkan untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan kegiatan yang telah memiliki izin khusus termasuk pengembangan pariwisata berbasis penyu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. daerah bertelur penyu pada sebagian Zona PS di Blok II.B.1, Blok II.B.2, dan Blok II.B.3 tidak dapat dialihfungsikan.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 189

(1) Ketentuan pelaksanaan WP Paloh-Aruk berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.

(2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta ketentuan yang memberikan disinsentif terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

3. Ketentuan . . .

(3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah kepada Pemerintah Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

c. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

(4) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai insentif dan disinsentif.

Paragraf 7

Teknik Pengaturan Zonasi

Pasal 190

(1) Teknik pengaturan zonasi WP Paloh-Aruk berupa Zona ambang.

(2) Zona ambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan alokasi Pemanfaatan Ruang terhadap jenis kegiatan yang memiliki kecenderungan berubah atau berkembang sampai dengan ada penetapan mengenai Pemanfaatan Ruang tersebut yang paling tepat.

(3) Zona ambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

a. membatasi pembangunan di Zona tersebut;

b. pembangunan di kawasan yang ditetapkan untuk mengakomodir kepentingan pelayanan *Custom, Immigration, Quarantine, and Security* (CIQS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. menyediakan Ruang terbuka hijau untuk kepentingan publik.

(4) Zona . . .

(4) Zona ambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada sebagian Zona R-4, sebagian Zona P-3, sebagian Zona RTH-4, dan sebagian Zona HK di Blok II.B.5 dengan kode h.

Pasal 191

Ketentuan mengenai rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 berlaku mutatis mutandis terhadap WP Paloh-Aruk.

BAB VII

KELEMBAGAAN

Pasal 192

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di KPN, Menteri dapat melaksanakan Forum Penataan Ruang.

(2) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Menteri membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.

(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri, direktur jenderal dan/atau pejabat yang diberikan mandat dan dapat melibatkan unsur terkait sesuai dengan materi pertimbangan yang dibutuhkan.

BAB VIII

PENINJAUAN KEMBALI

Pasal 193

(1) Jangka waktu RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat adalah 20 (dua puluh) tahun.

(2) RDTR . . .

(2) RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali RDTR KPN pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional Entikong, Nangabadau, dan Paloh-Aruk di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;

c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB IX
KETENTUAN SANKSI

Pasal 194

(1) Pengenaan sanksi dilakukan melalui sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:

a. orang yang tidak menaati RDTR KPN yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;

b. orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RDTR KPN; dan

c. orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Sanksi . . .

(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian sementara pelayanan umum;
   e. penutupan lokasi;
   f. pencabutan KKPR;
   g. pembatalan KKPR;
   h. pembongkaran bangunan; dan/atau
   i. pemulihan fungsi Ruang.

(4) Pengenaan sanksi administratif dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 195

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a. Peraturan Daerah tentang RTR wilayah provinsi dan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten yang bertentangan dengan Peraturan Presiden ini harus disesuaikan pada saat revisi Peraturan Daerah tentang RTR wilayah provinsi dan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan, dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.

c. izin . . .

c. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin terkait disesuaikan dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan dengan menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk menerapkan rekayasa teknis sesuai dengan fungsi Zona dalam RDTR KPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden ini, atas izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. kawasan budi daya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kehutanan masih ditetapkan sebagai peruntukan kawasan hutan dengan ketentuan tidak diperbolehkan adanya pengembangan dan pembangunan baru, hingga perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 196

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Oktober 2023

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2023

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 132

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

Yuda Silvanna Djaman